



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah di tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran singkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026

Kepala, 

PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH
NIP. 197112171991011001

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan “Mewujudkan Pemerataan Pendapatan’.

Tujuan Mewujudkan Pemerataan Pendapatan, didukung dengan 4 (empat) sasaran.

Sasaran 1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas UMKM

Sasaran 3. Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Sasaran 4. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

2. Sasaran 1 : ‘Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas’.

- Diukur dengan indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas (jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 x 100%). Target tahun 2025 sebesar 5,93%. Terealisasi sebesar 5,93% dengan prosentase capaian sebesar 100%.

3. Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas UMKM’.

- Diukur dengan indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas (jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%). Target tahun 2025 sebesar 70,50%. Terealisasi sebesar 70,73% dengan prosentase capaian sebesar 100,33%.

4. Sasaran 3 : “Meningkatnya Pertumbuhan Industri”.

- Diukur dengan indikator Pertumbuhan Industri (jumlah industri kecil menengah tahun ke n dikurangi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dibagi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dikalikan 100%). Target tahun 2025 sebesar

2,20%. Terealisasi sebesar 2,25% dengan prosentase capaian sebesar 102,27%.

- Diukur dengan indikator Pertumbuhan Industri Kreatif (jumlah industri kreatif kecil menengah tahun ke n dikurangi jumlah industri kreatif kecil menengah tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif kecil menengah tahun n-1 dikalikan 100%). Target tahun 2025 sebesar 0,84%. Terealisasi sebesar 0,85% dengan prosentase capaian sebesar 101,19%.

5. Sasaran 4 : “Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB’.

- Diukur dengan indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB (Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n). Target tahun 2025 sebesar Rp1975,84 miliar. Terealisasi sebesar Rp1932,73 miliar dengan prosentase capaian sebesar 92,82%.

6. Capaian Tujuan ‘Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan”.

- Diukur dengan 4 (empat) indikator:
 - 1) Pertumbuhan Industri Kecil Menengah, target tahun 2025 sebesar 2,20% tercapai sebesar 2,25% dengan prosentase realisasi sebesar 102,27%
 - 2) Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, target tahun 2025 sebesar 7,34% tercapai sebesar 7,29% dengan prosentase realisasi sebesar 99,32%.
 - 3) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, target tahun 2025 sebesar 1,8% tercapai sebesar 1,66% dengan prosentase realisasi sebesar 92,22%.
 - 4) Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas, target tahun 2025 sebesar 70,50% tercapai sebesar 70,73%, dengan prosentase realisasi sebesar 100,33%.

Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, di dukung dengan 4 (empat) sasaran:

- Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah.
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah dan

Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- Sasaran 3 : Meningkatnya Koperasi yang Modern
- Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM

7. Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah.

- Diukur dengan indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (jumlah IKM di Kabupaten Bantul tahun n dibagi total jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100%). Target tahun 2025 sebesar 5%. Terealisasi sebesar 4,31%* dengan prosentase capaian sebesar 86,20%*. (* angka sementara)

8. Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Diukur dengan indikator Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan (rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan di DKUKMPP tahun n). Target tahun 2025 sebesar 84%. Terealisasi sebesar 117,87%, dengan prosentase capaian sebesar 140,32%.
- Diukur dengan indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (jumlah realisasi belanja produk dalam negeri di tahun ke-n dibagi jumlah realisasi total belanja di tahun ke-n dikali 100%). Target tahun 2025 sebesar 85,80%. Terealisasi sebesar 99,57% dengan prosentase capaian sebesar 116,05%.

9. Sasaran 3 : Meningkatnya Koperasi yang Modern

- Diukur dengan indikator Cakupan Koperasi Modern (jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100%). Target tahun 2025 sebesar 1,79%. Terealisasi sebesar 1,79% dengan prosentase capaian sebesar 100%.

10. Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM

- Diukur dengan indikator Nilai Omset Usaha Mikro (jumlah total nilai omset usaha mikro di Kabupaten Bantul pada tahun n). Target tahun 2025 sebesar Rp319,126 miliar. Terealisasi sebesar Rp320,679 miliar dengan prosentase capaian sebesar 100,49%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan digitalisasi dan memperluas jangkauan pasar melalui platform-platform digital.
2. Kemudahan legalitas dan perizinan usaha.
3. Transformasi koperasi dan industri kreatif melalui pengembangan koperasi Hub.
4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga swasta dan lembaga pemerintah lainnya dalam penguatan dan pemberdayaan ekonomi.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii
Bab II Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	4
E. Isu Strategis	5
F. Cascading Kinerja	6
G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	8
Bab III Perencanaan Kinerja	13
A. Rencana Strategis	13
1. Tujuan dan Sasaran	14
2. Kebijakan, Strategi dan Program	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	22
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	25
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	26
Bab IV Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
B.1.1 Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	34
B.1.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM	36
B.1.3 Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri	40
B.1.4 Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	48
B.2. Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	51

B.3 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah.....	59
B.4 Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	61
B.5 Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Modern	65
B.6 Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM	67
C. Akuntabilitas Anggaran.....	103
D. Efisiensi Sumber Daya	105
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender.....	107
F. Lintas Sektor	108
Bab V Penutup.....	112

Daftar Tabel

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	29
Tabel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	30
Tabel III. 4 Pengukuran Sasaran Strategis Melalui Indikator Kinerja Utama	32
Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	34
Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Capaian	34
Tabel III. 7 Peningkatan Koperasi yang Berkualitas Tahun 2021 – 2025	35
Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM .	37
Tabel III. 9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri.....	41
Tabel III. 10 Data Industri Kabupaten Sleman 2023-2025	42
Tabel III. 11 Potensi Sektor Industri DIY	43
Tabel III. 12 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025	44
Tabel III. 13 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2025	46
Tabel III. 14 Data Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif tahun 2021- 2025	46
Tabel III. 15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	49
Tabel III. 16 Realisasi Indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB Tahun 2022-2025	49
Tabel III. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	51
Tabel III. 18 Rencana dan Realisasi Capaian	52
Tabel III. 19 Rencana dan Realisasi Indikator Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	52
Tabel III. 20 Rencana dan Realisasi Indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.....	53
Tabel III. 21 Rencana dan Realisasi Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	55
Tabel III. 22 Rencana dan Realisasi Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	56
Tabel III. 23 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah	59
Tabel III. 24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	61
Tabel III. 25 Data Capaian Indikator Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan	62
Tabel III. 26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	63
Tabel III. 27 Realisasi indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	64
Tabel III. 28 Rekap Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2025	64
Tabel III. 29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Modern	66
Tabel III. 30 Realisasi Indikator Cakupan Koperasi Modern Tahun 2025	66
Tabel III. 31 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM.....	67

Tabel III.	32 Data Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Industri Berbasis Risiko Tahun 2023-2025	71
Tabel III.	33 Pengukuran indikator kinerja program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	83
Tabel III.	34 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	89
Tabel III.	35 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	91
Tabel III.	36 Realisasi Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	95
Tabel III.	37 Alokasi Anggaran Belanja per-Sasaran Tahun 2025	103
Tabel III.	38 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	105
Tabel III.	39 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	106
Tabel III.	40 Inventarisasi lintas Sektoral	109

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	4
Gambar I. 2 Cascading Kinerja DKUKMPP Kabupaten Bantul	7
Gambar II. 1 Screenshot Aplikasi ESAKIP ROPK	27
Gambar III. 1 Realisasi Indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Tahun 2022-2025	38
Gambar III. 2 Peningkatan Capaian Realisasi Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	39
Gambar III. 3 Keikutsertaan IKM Bantul dalam Pameran Inacraft Tahun 2025.....	44
Gambar III. 4 Pelatihan Industri Wirausaha Baru	45
Gambar III. 5 Grafik Capaian Indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Tahun 2022-2025	58
Gambar III. 6 Sosialisasi dan Fasilitasi Pembuatan NIB di Sentra Industri, di Kalurahan Selopamioro	71
Gambar III. 7 Kegiatan Fasilitasi Pembuatan dan Pengisian Akun SIINas, DKUKMPP Tahun 2025	74
Gambar III. 8 Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri Melalui Aplikasi SIINas, DKUKMPP Tahun 2025	74
Gambar III. 9 Monev Bahan Berbahaya pada usaha produksi, pengemasan dan distribusi olahan makanan	76
Gambar III. 10 Verifikasi teknis Surat Keterangan Toko Swalayan	76
Gambar III. 11 Rehab Pasar Turi	77
Gambar III. 12 Pembanguab Food Storage di pasar Angkruksari	78
Gambar III. 13 Sosialisasi Pengolahan Sampah Pasar	78
Gambar III. 14 Percepatan dan perluasan E-Retribusi Pasar untuk pemanfaatan Los Pasar	78
Gambar III. 15 Operasi Pasar Komoditi lainnya.....	80
Gambar III. 16 Pasar Murah di Kapanewon Pandak	80
Gambar III. 17 Pemantauan Ketersediaan & Harga Beras dan sembako di Pasar	81
Gambar III. 18 Mengikuti Pameran IFEX JIExpo Kemayoran, Jakarta,	82
Gambar III. 19 mengikuti Paneran JIFFINA 2025 di JEC Yogyakarta.....	82
Gambar III. 20 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang di Pasar	84

Gambar III. 21 Pelaksanaan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	85
Gambar III. 22 Business Matching Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2025	86
Gambar III. 23 Exit Meeting Penilaian Kesehatan Koperasi	91
Gambar III. 24 Pelatihan KDMP dan Workshop pengembangan Koperasi	93
Gambar III. 25 Pelayanan Klinik Koperasi oleh Bidang Koperasi	94
Gambar III. 26 Aplikasi Dakonant	95
Gambar III. 27 Prosentase UMKM Berizin	97
Gambar III. 28 Pelatihan untuk Masyarakat Rentan (kanan)	98
Gambar III. 29 Updataing Data Pelaku Usaha Mikro	98
Gambar III. 30 Fasilitasi Santri Prenur bagi Santri	100
Gambar III. 31 Pelatihan Pengembangan UMKM	100
Gambar III. 32 Penyelenggaraan Festival Klangeran Tahun 2025	101
Gambar III. 33 Sosialisasi Saka Wirausaha, 2025	102
Gambar III. 34 Koordinasi Bersama Baznas dan instansi terkait untuk Penamggulangan Kemiskinan, 2025	103

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengemban tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan. Program strategis yang menjadi amanah berkaitan erat dengan perekonomian dalam upaya meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah guna mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk.

B. Pembentukan OPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan rincian tugas, fungsi

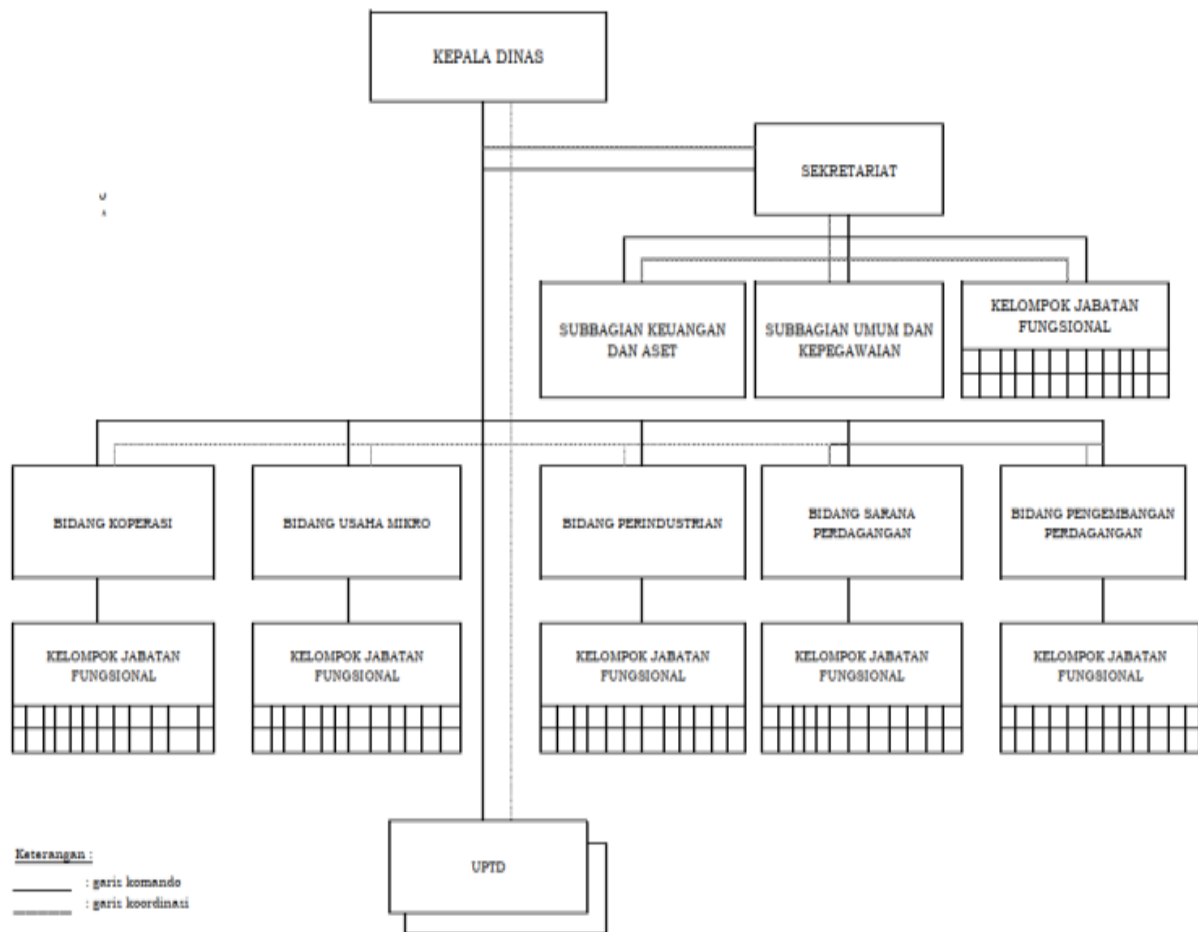
dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tergambar dalam bagan susunan organisasi Dinas sebagai berikut:



Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dibutuhkan SDM yang tangguh, profesional, berwawasan luas, dan andal serta berkomitmen pada tugas sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dukungan sumber daya manusia pada tahun 2025 ditunjukkan data dalam tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jm	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP	S		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	6	5	1			6	5	1					4	2
	2. Pengawas	4	2	2			4	2	2					1	3
	3. Pelaksana	2	2	47	7	172	228	2	47	7	150	17	5	183	105
C.	Jabatan Fungsional	31	6	17	8		31	6	17	8				11	20
	Jumlah							16	67	15	150	17	5		

Sumber: Data DKUKMPP, Januari 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul relatif sedang baik laki-laki maupun perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 150 orang (55,6 %), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 67 orang (24,8 %), SMP 17 orang (6,3 %), S2 16 orang (6%), D3 15 orang (5,6 %) dan SD 5 orang (1,9 %). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih ada beberapa pegawai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan. Untuk pejabat pelaksana operator layanan operasional seharusnya diisi dengan kualifikasi pendidikan SMA, namun masih ada pegawai yang ada dengan kualifikasi pendidikan SD dan SMP. Hal tersebut telah dilakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan tugas belajar mandiri (kejar paket) untuk pegawai yang belum memasuki masa pensiun di 3 tahun terakhir ini.

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis organisasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian yang besar.

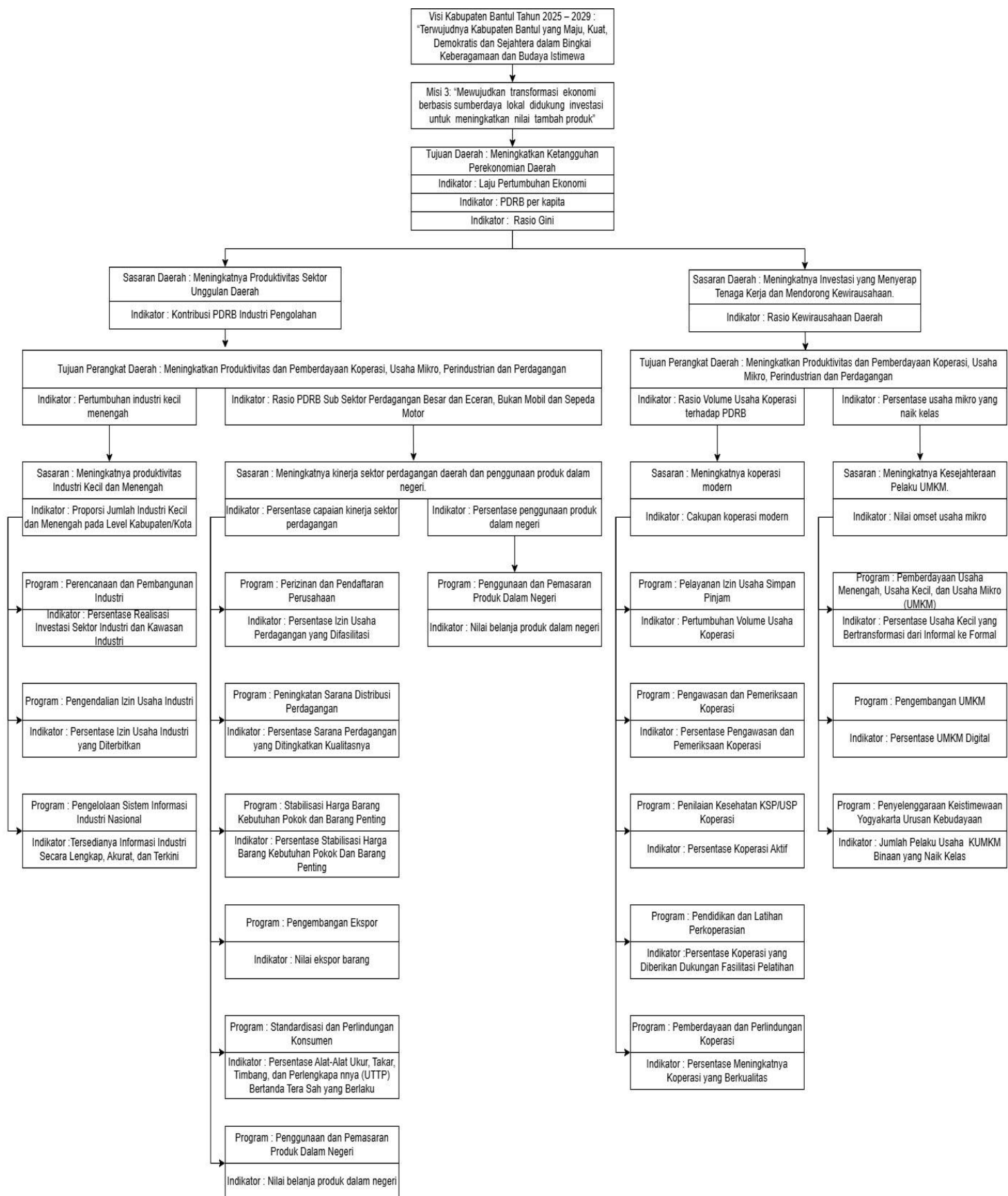
Sebaliknya jika dapat dikelola dengan baik akan dapat memberi kemanfaatan yang besar serta memberi peluang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.

Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM koperasi yang masih perlu regenerasi dalam pengelola koperasi.
2. Terbatasnya akses pendanaan dan nilai tambah produk usaha koperasi.
3. Masih rendahnya kemampuan koperasi dalam adaptasi dan inovasi digital.
4. Data UMKM yang belum terintegrasi.
5. Adanya keterbatasan akses pasar domestik dan global bagi UMKM.
6. Rendahnya kapasitas SDM UMKM, dan rendahnya partisipasi dalam kemitraan.
7. Kompleksitas dan daya saing produk industri.
8. Keterbatasan bahan baku produksi, keterbatasan penerapan dan penguasaan teknologi sektor industri.
9. Sumber Daya Manusia (SDM) IKM yang belum kompeten.
10. Transformasi digital usaha perdagangan.
11. Penataan pasar rakyat agar memenuhi standar sehat dan modern.
12. Pengembangan produk dan promosi dagang domestik dan internasional untuk produk lokal.
13. Tuntutan keterbukaan informasi publik.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I. 2 Cascading Kinerja DKUKMPP Kabupaten Bantul

G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2.1/01131, tanggal 18 Juni 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

1. Rekomendasi :

- 1) Meninjau kembali Pohon Kinerja, indikator kinerja yang ditetapkan belum spesifik menggambarkan kinerja yang diwujudkan dalam hal ini “meningkatnya kualitas koperasi”, indikator yang ditetapkan lebih menggambarkan upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi bukan pada indikasi kondisi koperasi berkualitas;
- 2) Meninjau kembali penjenjangan kinerja masih linier pada satu faktor saja, belum ada pengayaan terhadap faktor lain yang diperlukan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas.
- 3) Meninjau kembali penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi :

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

- 1) Telah meninjau dan merumuskan kembali indikator kinerja sasaran yang berkait dengan penyelenggaraan urusan koperasi seiring dengan berjalannya proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul yang baru untuk periode 2025-2029.

3. Bukti Dukung :

Bukti dukung berupa Surat Pernyataan Kepala DKUKMPP Nomor : T/700.1.2.1/02941/Sekr/2025, tanggal 23 Juli 2025, sebagaimana dokumen berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

ꦩꦺꦤꦶꦁꦏꦺꦥꦫꦱꦶꦪꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦺꦥꦫꦱꦶꦪꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦺꦥꦫꦱꦶꦪꦏꦸꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2610422, Email : diskukmpp@bantulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : T/700.1.2.1/02941/Sekr/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH
NIP : 197112171991011001
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bantul

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DKUKMPP Kabupaten Bantul, Nomor : 061/0471.C/Ev.SAKIP/2025 tanggal 7 Mei 2025. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, kami berkomitmen untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami akan menindaklanjuti dengan menyusun indikator kinerja yang baru untuk dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan koperasi sejalan dengan proses penyusunan RPJMD / Renstra tahun 2025-2029 yang saat ini masih berjalan. Indikator kinerja meningkatnya kualitas koperasi untuk perencanaan yang akan datang tidak dipergunakan lagi, dan diganti dengan indikator baru. Adapun uraian perubahan indikator kinerja tersebut sebagai berikut:

Indikator lama:

a.

Tujuan Strategis DKUKMPP	Indikator Kinerja
-	-

b.

Sasaran Strategis DKUKMPP	Indikator Kinerja
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

c.

Program DKUKMPP	Indikator Kinerja	Sasaran program (Outcome)
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Meningkatnya Kualitas Koperasi
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	

Indikator kinerja baru :

a.

Tujuan Strategis DKUKMPP	Indikator Kinerja
Meningkatkan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
	Persentase usaha mikro yang naik kelas

b.

Sasaran Strategis DKUKMPP	Indikator Kinerja
Meningkatnya koperasi modern	Cakupan koperasi modern



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

c.

Program DKUKMPP	Indikator Kinerja	Sasaran program (Outcome)
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Meningkatnya produktivitas koperasi

2. Dengan penetapan indikator kinerja program yang baru tersebut diatas, penjejangan kinerja program telah meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, bukan lagi "meningkatnya kualitas koperasi", namun telah mencakup beberapa faktor dalam outcome program.
3. Kami akan meninjau kembali penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun berjalan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 23 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,



PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112171991011001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Rekomendasi 2 :

1. Rekomendasi:

- 1). Meninjau kembali penjenjangan kinerja masih linier pada satu faktor saja, belum ada pengayaan terhadap faktor lain yang diperlukan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas.
- 2) Meninjau kembali penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya

2. Tindaklanjut Rekomendasi :

Tindaklanjut rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan telah memperbaiki pohon kinerja dan penjenjangan kinerja pada penyelenggaraann urusan koperasi, mulai dari hierarki tujuan strategis-sasaran strategs dan program-program beserta indikator yang ditetapkan.

3. Bukti Dukung :

Bukti dukung tindak lanjut rekomendasi tersebut adalah Surat Pernyataan Kepala DKUKMPP Nomor T/700.1.2.1/04057/Sekr/2025, tanggal 2 Oktober 2025, dan Surat DKUKMPP Nomor: T/700.1.2.1/05492/Sekr/2025, tanggal 17 Desember 2025. Dokumen bukti dukung dapat diakses dalam link : <https://drive.google.com/drive/folders/1Ht54SaF1dG9wVyrFSbjNaV5QeZvgvU?usp=sharing>.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi yang ke-3, yaitu ‘Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif’.

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke-3, yaitu ‘Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Didukung Investasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk’.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah **Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan**, sedangkan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten/kota
- 2) Sasaran 2: Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Persentase capaian kinerja sektor perdagangan; dan Indikator : Persentase penggunaan produk dalam negeri.
- 3) Sasaran 3: Meningkatnya koperasi modern dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Cakupan koperasi modern.
- 4) Sasaran 4: Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Nilai omset usaha mikro.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Periode 2021-2026

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas
		Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
		Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri
			Pertumbuhan industri kreatif
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Miliar Rupiah)

Sumber data : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

RPJMD Periode 2025-2029

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.					
Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran/ IKU
Mewujudkan Transformasi Ekonomi Berbasis Sumberdaya Lokal Didukung Investasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Produk	Meningkatkan Ketangguhan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Dan Menengah Indikator : Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Pada Level Kabupaten/Kota	Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Pada Level Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan	Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul Yang Maju, Kuat, Demokratis Dan Sejahtera Dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.					
Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran/ IKU
				Penggunaan Produk Dalam Negeri.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri
		Meningkatnya Investasi yang Menyerap Tenaga Kerja dan Mendorong Kewirausahaan		Meningkatnya Koperasi Modern	Cakupan Koperasi Modern
				Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM	Nilai Omset Usaha Mikro

Sumber data : RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Renstra Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3: Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi.	Mendorong digitalisasi koperasi.
		Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi.	Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha.
	Meningkatnya kualitas UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global.	Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional.
			Pengembangan SDM ekonomi kreatif.
			Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital <i>marketplace</i> .
		Penumbuhan dan penguatan produk produk unggulan lokal	Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM.
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	Penyusunan Perda RPIK.

		Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri
		Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif	Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.	Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis.
			Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.
		Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan.	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha.
		Revitalisasi Sarana Distribusi	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi

		Perdagangan.	Perdagangan.
		Peningkatan pengawasan perizinan usaha.	Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien.

Sumber data : Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
13. Program Pengembangan Ekspor
14. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
15. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
18. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
2	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri
		Pertumbuhan Industri Kreatif
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB (Miliar Rupiah)

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
		Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas
		Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
		Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
2	Sasaran Meningkatkan Koperasi Yang Modern	Cakupan Koperasi Modern
3	Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM	Nilai Omset Usaha Mikro
4	Sasaran Meningkatkan produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota
5	Sasaran Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan Daerah dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sumber : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Persen	5,93	I	
					II	
					III	
					IV	5,93 *
2..	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70,50	I	
					II	
					III	
					IV	70,50*
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,20	I	
					II	
					III	
					IV	2,20*
		Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,84	I	
					II	
					III	
					IV	0,84*
4	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	Milyar rupiah	1.975,84	I	
					II	
					III	
					IV	1.975,84*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	: Rp..	85.795.887
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	: Rp..	188.541.903
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	: Rp..	53.256.803
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	: Rp..	274.981.819
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	: Rp..	184.467.606
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	: Rp..	393.086.631
7.	Program Pengembangan UMKM	: Rp..	460.725.320
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp..	444.000.000
9.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	: Rp..	183.663.759
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	: Rp..	5.090.733.338
11.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	: Rp..	261.177.212
12.	Program Pengembangan Ekspor	: Rp..	764.427.006
13.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	: Rp..	478.685.800
14.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	: Rp..	71.730.000
15.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	: Rp..	1.742.477.724
16.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	: Rp..	136.532.403
17.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	: Rp..	150.091.600
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp..	19.516.536.587
	Jumlah Anggaran	: Rp.	30.480.911.398

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun

2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran tahun 2025, pergantian pejabat eselon II dan telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan Perubahan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,80	I	1,80
					II	1,80
					III	1,80
					IV	1,80*
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70,50	I	70,50
					II	70,50
					III	70,50
					IV	70,50 *
		Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	2,20	I	2,20
					II	2,20
					III	2,20
					IV	2,20 *
		Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7,34	I	7,34
					II	7,34
					III	7,34
					IV	7,34 *
2	Sasaran Meningkatnya koperasi yang modern	Cakupan koperasi modern	Persen	1,79	I	1,79
					II	1,79
					III	1,79
					IV	1,79*
3	Sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	319,126	I	319,126
					II	319,126
					III	319,126
					IV	319,126*
4	Sasaran Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Persen	5,00	I	5,00
					II	5,00
					III	5,00
					IV	5,00 *
5	Sasaran Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	84,00	I	84,00
					II	84,00
					III	84,00
					IV	84,00*
		Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	85,80	I	85,80
					II	85,80
					III	85,80
					IV	85,80*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	: Rp.	85.126.420,00
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	: Rp.	177.902.436,00
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi)	: Rp.	55.617.336,00
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	: Rp.	471.332.219,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	: Rp.	773.815.922,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	: Rp.	934.297.514,00
7.	Program Pengembangan Umkm	: Rp.	532.830.821,00
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	399.516.250,00
9.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	: Rp.	1.597.746.484,00
10.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	: Rp.	117.100.872,00
11.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	: Rp.	197.247.200,00
12.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	: Rp.	170.614.376,00
13.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	: Rp.	5.411.315.781,00
14.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	: Rp.	242.261.226,00
15.	Program Pengembangan Ekspor	: Rp.	679.394.072,00
16.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	: Rp.	520.870.923,00
17.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	: Rp.	39.459.800,00
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.	17.343.551.007,00
	Jumlah Anggaran	: Rp.	29.750.000.659,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	5
	Meningkatnya Kualitas UMKM	3
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	3
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	6

Sumber : Perubahan Renstra tahun 2021-2026

Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1.	Meningkatnya koperasi yang modern	5
2.	Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	3
3.	Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	3
4.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	6

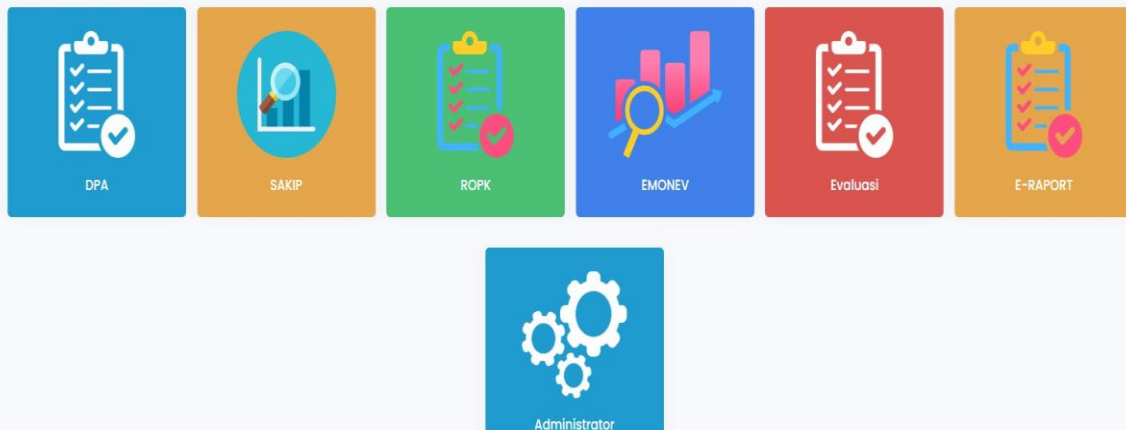
Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81), laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus di susun di level perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Gambar II. 1 Screenshot Aplikasi ESAKIP ROPK

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas (%)	5,36	5,93	5,93	100,00	3,3	179,70
2	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas (%)	70,44	70,50	70,73	100,33	70	101,04
3	Meningkatnya	Pertumbuhan	2,10	2,20	2,25	102,27	2,3	97,83

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Pertumbuhan Industri	Industri (%)						
4		Pertumbuhan Industri Kreatif (%)	0,65	0,84	0,85	101,19	0,97	87,63
5	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	1831,25	1975,84	1932,73	97,82	2038,4	94,82

Sumber : ESAKIP ROPK tahun 2025

Tabel III. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,05	1,80	1,66	92,22	2,30	72,17
1.2		Persentase usaha mikro yang naik kelas	70,44	70,50	70,73	100,33	71,43	99,02
1.3		Pertumbuhan industri kecil menengah	2,12	2,20	2,25	102,27	2,69	83,64
1.4		Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan	7,29*	7,34	7,29	99,32	7,59	96,01

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian s/d 2025 terhadap 2030 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
		Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor						
2.1	Meningkatnya koperasi yang modern	Cakupan koperasi modern	1,35	1,79	1,79	100	7,62	23,49
2.2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	Nilai omset usaha mikro	312,882	319,126	320,679	100,49	340,989	93,04
2.3	Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	4,31*	5,00	4,31*	86,20	6,25	68,96
2.4	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan (%)	82,90	84,00	117,87	140,32	94,00	125,39
2.5		Persentase penggunaan produk dalam negeri (%)	85,71	85,80	99,57	116,05	93,00	107,06

*) Realisasi sementara

Sumber : ESAKIP ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum. Evaluasi kinerja merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian suatu program kegiatan. Dalam konteks laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja adalah proses

analisis kritis dan sistematis untuk menilai sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan akan menjadi dasar bagi perbaikan atau peningkatan kinerja dengan melakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja. Evaluasi kinerja berfokus pada perbandingan antara data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan data pembanding (target) untuk mengukur tingkat capaian atau efisiensi yang dicapai. Evaluasi kinerja pada laporan kinerja tahun 2025 ini, meliputi:

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2025;
2. Nilai realisasi tahun 2025 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024.
4. Nilai realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025 kabupaten/kota lain (apabila ada).
5. Nilai realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2025 nasional/ kementerian terkait (apabila ada).

Pengukuran sasaran strategis dilakukan melalui indikator kinerja utama, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 4 Pengukuran Sasaran Strategis Melalui Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data
Sasaran Kinerja 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas				
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Kuantitatif	Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n – jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif berkualitas tahun n-1 x 100 persen. Koperasi yang berkualitas adalah Koperasi yang meningkat	Jumlah koperasi aktif berkualitas pada tahun n dan tahun n-1. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 2 tahun.

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data
			kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset.	
Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya Kualitas UMKM				
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Kuantitatif	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100 persen	Data Jumlah Usaha Mikro yang dibina pada tahun n dan Jumlah Usaha Mikro binaan pada tahun n yang meningkat omset dan asetnya.
Sasaran Kinerja 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri				
3	Pertumbuhan Industri	Kuantitatif	Jumlah unit Usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri tahun n-1 x 100 persen	Data jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri di Kabupaten Bantul tahun n-1.
4	Pertumbuhan Industri Kreatif	Kuantitatif	Jumlah Industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100 persen	Data jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n dan jumlah unit usaha industri kreatif di Kabupaten Bantul tahun n-1.
Sasaran Kinerja 4 : Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				
5	Nilai rupiah sektor perdagangan (dalam milyar rupiah)	Kuantitatif	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul Menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada	data PDRB bersumber dari BPS Kabupaten Bantul, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan

No	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi	Teknik Pengumpulan Data
			tahun n (sumber data dari BPS)	

B.1 Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Kinerja sasaran Meningkatnya koperasi yang berkualitas diukur dengan indikator dan dengan meta data berikut:

Tabel III. 5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dikali 100%

Sumber : Perubahan Renstra DKUKMPP Tahun 2021-2016

Pada tahun 2025, terdapat 125 koperasi yang berkualitas, mengalami peningkatan jumlah sebanyak 7 koperasi dari jumlah koperasi berkualitas tahun 2024 yaitu sebanyak 118, sehingga realisasi indikator kinerja ini sebesar 5,93%. Berikut pengukuran indikatornya:

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas} \\
 &= \frac{\text{Jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n} - \text{Jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1}}{\text{Jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1}} \times 100\% \\
 &= \frac{125 - 118}{118} \times 100\% \\
 &= 5,93\%
 \end{aligned}$$

1. Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama 2 tahun berturut-turut;
2. Meningkatkan volume usahanya; dan
3. Meningkatkan asetnya.

Tabel III. 6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	5,36 Persen	5,93 Persen	5,93 Persen	100 Persen	3,3 Persen	179,70 Persen

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 5,93%, realisasi sebesar 5,93%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 5,36%, maka realisasi capaian tahun 2025 mengalami kenaikan 0,57 persentase point.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,3%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi 179,70% dari target akhir Renstra tahun 2026 tersebut.

Realisasi indikator prosentase peningkatan koperasi yang berkualitas pada tahun 2025 sebesar 5,93% tersebut diperoleh dengan adanya capaian jumlah koperasi yang berkualitas sebanyak 125 koperasi, yang pada tahun 2025 mengalami kenaikan jumlah sebanyak 7 koperasi berkualitas dari tahun 2024. Pada tabel berikut disajikan peningkatan koperasi yang berkualitas dari tahun 2021-2025.

Tabel III. 7 Peningkatan Koperasi yang Berkualitas Tahun 2021 – 2025

Tahun	Jumlah Koperasi Berkualitasnya (unit)	Prosentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas (%)
2021	105	n/a
2022	107	1,90
2023	112	4,67
2024	118	5,36
2025	125	5,93

Sumber data: Dinas KUKMPP, 2025

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap tahun jumlah koperasi yang berkualitas terdapat tren kenaikan. Pada tahun 2021-2022, situasi pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perkembangan usaha koperasi. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan kegiatan koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Usaha ekonomi koperasi secara umum mengalami

stagnasi atau menurun serta Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagian tidak dapat dilaksanakan serta adanya perpindahan wilayah kerja koperasi ke wilayah kerja ke luar Kabupaten Bantul.

Data capaian indikator prosentase peningkatan kualitas koperasi tahun 2025 dari kabupaten/kota lain tidak ditemukan, sehingga capaian IKU Kabupaten Bantul tidak dapat dibandingkan dengan capaian dari kabupaten/kota lainnya.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini didorong oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut:

1. Koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun
2. Terjadi peningkatan produktifitas usahanya
3. Terdapat peningkatan partisipasi aktif anggota koperasi.

Sementara dalam pencapaian indikator tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat, antara lain:

1. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2. Terjadi penurunan volume usaha dan aset koperasi
3. Kurangnya partisipasi anggota dalam koperasi
4. Pengawasan internal koperasi kurang optimal
5. Pengelolaan usaha koperasi tidak didukung SDM koperasi yang
6. kompeten.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi: pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi.
2. Pemeriksaan koperasi secara berkala
3. Peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi.
4. Menarik minat dan peran serta aktif kalangan muda dalam gerakan dan usaha koperasi.
5. Bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun ekosistem koperasi.

B.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM, diukur dengan indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas. Usaha mikro naik kelas dalam indikator ini adalah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya pada tahun n.

Formulasi pengukuran indikator ini adalah membandingkan jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%. Berikut disajikan rencana dan realisasi capaian sasaran meningkatnya kualitas UMKM tahun 2025.

Tabel III. 8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,44 Persen	70,50 Persen	70,73 Persen	100,33	70	101,04

Sumber : Esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 70,50%, realisasi sebesar 70,73%, tercapai 100,33 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 70,44%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,29 persentase point atau terdapat peningkatan capaian sebesar 0,41%.

Capaian ini didukung dari jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya sebanyak 1107 unit usaha dari jumlah usaha mikro yang dibina sebanyak 1565 unit pada tahun 2025.

Pengukurannya:

$$\text{Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas} = \frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya}}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \times 100 \%$$

Perhitungannya:

Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas =

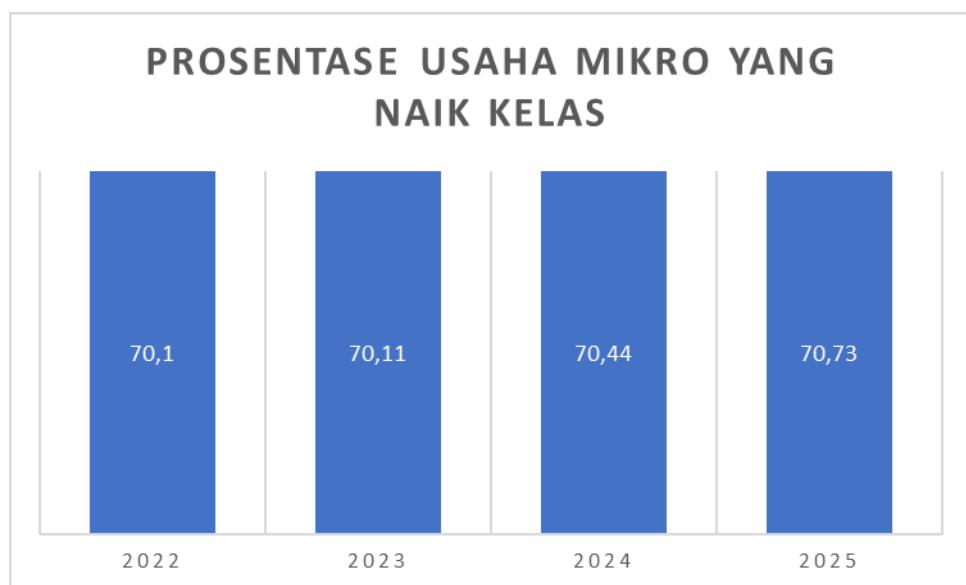
$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya}}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \times 100$$

= $\frac{1107}{1565} \times 100\%$

= 70,73%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 70%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi target sasaran akhir Renstra tahun 2026 sebesar 101,04%.

Tabel berikut menunjukkan capaian indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas selama tahun 2022-2025.



Gambar III. 1 Realisasi Indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Tahun 2022-2025

Capaian Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas terjadi kecenderungan mengalami kenaikan sebagaimana dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar III. 2 Peningkatan Capaian Realisasi Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Realisasi indikator tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi secara nasional tidak dapat dilakukan karena definisi operasional berbeda. Indikator yang dipergunakan secara nasional menggunakan definisi usaha mikro naik kelas atas dasar skala usaha menurut modal usaha, yaitu usaha dengan modal paling banyak 1 milyar rupiah bagi skala usaha mikro, dan skala usaha kecil dengan modal usaha 1 miliar sampai dengan 5 milyar rupiah. Berdasarkan definisi operasional ini, capaian nasional pada tahun 2025 yang dikeluarkan Kementerian UKM mencatatkan 14,6 juta usaha mikro naik kelas.

Pada skala regional provinsi, UMKM naik kelas memiliki salah satu atau lebih indikator: peningkatan omset, digitalisasi, legalitas dan branding dan akses pembiayaan. Melalui fasilitasi ekosistem SiBakul (digitalisasi), pemerintah provinsi DIY menargetkan penguatan ekosistem digital bagi 300.000 UMKM di platform SiBakul DIY. Dari target yang ditetapkan, pada akhir tahun 2025, melalui platform SiBakul DIY telah memberi kontribusi realisasi sebesar 302.779 unit UMKM di seluruh DIY. Dengan perbedaan definisi atau fokus yang diukur, maka capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan satu dengan lainnya.

Keberhasilan atas pencapaian indikator ini didorong oleh faktor-faktor pendorong sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah dan program akses pembiayaan melalui KUR
2. Pendampingan dalam digitalisasi UMKM
3. Hubungan kemitraan yang terbangun dengan mitra bisnis, dengan pemasok dan komunitas lokal

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja persentase usaha mikro yang naik kelas adalah:

1. Keterbatasan modal usaha
2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial
3. Kualitas dan motivasi pekerja yang rendah
4. Kurangnya standarisasi kualitas produk, dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan pemborosan dalam proses produksi
5. Kurangnya inovasi dalam produk dan layanan menyebabkan pelaku UMKM sulit bersaing di pasar lokal maupun internasional, serta
6. Terkendalanya adopsi teknologi digital yang berdampak pada pemasaran dan efisiensi operasional.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penguatan daya saing pelaku usaha mikro dan legalitas usaha.
2. Peningkatan program pemberdayaan UMKM melalui kemitraan dengan Lembaga swasta/ lembaga Pemerintah Lainnya.
3. Percepatan digitalisasi usaha melalui platform-platform digital
4. Pengembangan usaha mikro dengan menumbuhkan start up yang tangguh.
5. Peningkatan kualitas produk melalui inovasi.

B.3 Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Sektor ini memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan industri. Adapun sasaran meningkatnya pertumbuhan industri memiliki 2 (dua) indikator

kinerja yaitu 1) pertumbuhan industri, dan 2) pertumbuhan industri kreatif. Berikut disajikan realisasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan industri:

Tabel III. 9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2024	2025			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA TAHUN 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan Industri	Persen	2,12	2,20	2,25	102,27	2,3	97,83
2	Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,65	0,84	0,85	101,19	0,97	87,63

Sumber : ESAKIP ROPK tahun 2025

B.1.3.1 Capaian Indikator Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri diukur dari jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun $n-1$ dibagi jumlah unit usaha industri tahun $n-1$ x 100 persen.

Realisasi pertumbuhan industri tahun 2025 di Kabupaten Bantul sebesar 2,25%. Sedangkan target pertumbuhan industri sebesar 2,20%. Capaian pertumbuhan industri tahun 2025 sangat baik dengan tingkat capaian mencapai 102,27%. Pertumbuhan industri 2,25% ini sama dengan menumbuhkan industri sebanyak 608 unit. Capaian pertumbuhan industri tahun 2025 sebesar 2,25% lebih tinggi dari capaian tahun 2024 yaitu sebesar 2,12%.

Apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan industri pada akhir renstra (tahun 2026), maka pertumbuhan industri tahun 2025 telah memenuhi angka capaian sebesar 97,83%.

Sebagai perbandingan atas capaian pertumbuhan industri Kabupaten Bantul, jumlah industri (IK) Kabupaten Sleman pada tahun 2025 sebesar 12.472, dengan pertumbuhan industri sebesar 1,06% di tahun 2025. Capaian realisasi Kabupaten Bantul lebih besar dari capaian Kabupaten Sleman.

Tabel III. 10 Data Industri Kabupaten Sleman 2023-2025

INDUSTRI DAN ENERGI

Tabel
Table 6.1**Banyaknya Perusahaan Industri Kecil dan Industri Besar-Menengah per Kecamatan di Kabupaten Sleman, 2023-2025*****Number of Small and Large-Medium Manufacturing by District in Sleman Regency, 2023-2025***

Kecamatan Subdistrict	2023		2024		2025	
	IK	IBM	IK	IBM	IK	IBM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Moyudan	1.238	-	1.249	-	1.254	-
2 Minggir	851	-	863	-	868	-
3 Seyegan	876	5	888	5	893	5
4 Godean	1.153	6	1.173	6	1.183	6
5 Gamping	763	23	787	23	802	23
6 Mlati	548	35	593	35	606	35
7 Depok	360	35	414	35	441	35
8 Berbah	601	8	626	8	630	8
9 Prambanan	259	8	309	8	313	8
10 Kalasan	642	35	708	35	714	35
11 Ngemplak	626	10	636	10	640	10
12 Ngaglik	587	20	626	20	634	20
13 Sleman	869	22	910	22	920	22
14 Tempel	772	4	797	5	805	5
15 Turi	701	2	721	2	724	2
16 Pakem	631	8	661	8	663	8
17 Cangkringan	370	2	380	2	382	2
Sleman	11.847	223	12.341	224	12.472	224

Catatan/Note: IK : Industri Kecil/Small Manufacturing (aset < Rp. 200 juta per tahun)

IBM : Industri Besar-Menengah/Large-Medium Manufacturing (aset > dari Rp. 200 juta pertahun)

Sumber/Source: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman/Industry and Trade Services of Sleman Regency

Sumber: BPS kabupaten Sleman, 2026

Jumlah unit usaha industri di DIY tahun 2024 sebesar 106.518 unit usaha dan tahun 2025 sebanyak 111.172,84 unit usaha. Dari Jumlah unit usaha industri tersebut diperoleh pertumbuhan sebesar 4,37%. Apabila capaian pertumbuhan industri Kabupaten Bantul tahun 2025 dibandingkan dengan pertumbuhan industri

di DIY, maka pertumbuhan industri Kabupaten Bantul lebih rendah. Berikut data jumlah industri di DIY.

Tabel III. 11 Potensi Sektor Industri DIY

Potensi Sektor Industri

Potensi IKM DIY

IKM	2021	2022	2023	2024*)	2025*)
Unit usaha (UU)	96.954	98.408	102.787	106.518	111.172.84
Nilai investasi (Rp Juta)	1.999.794	2.029.791	2.120.117	2.197.077	2.293.089.26
Nilai produksi (Rp Juta)	12.511.520	13.224.676	13.813.174	14.314.592	14.940.139.67
Nilai bahan baku dan penolong (Rp Juta)	7.230.967	7.339.432	7.666.037	7.944.314	8.291.480.52

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2025

Jumlah unit usaha sektor industri DIY tahun 2025 mengalami peningkatan. pertumbuhan unit industri di DIY mencapai 4,37%. Dari angka realisasi tersebut pertumbuhan industri kecil menengah Kabupaten Bantul sebesar 2,25% memberi kontribusi cukup besar.

Salah satu daya ungkit pertumbuhan industri adalah fasilitasi pemerintah daerah bagi IKM pada Pameran Inacraft. Pameran ini menjadi ajang promosi produk-produk unggulan dari IKM-IKM kreatif Kabupaten Bantul. Buyer dari luar negeri maupun domestik memberi kontribusi positif bagi peningkatan omset dan kelangsungan usaha. Selain itu, aspek pengembangan usaha industri memiliki potensi tumbuhnya usaha-usaha industri kecil menengah. Penguatan daya saing produk melalui sertifikasi halal, HKI, maupun Indikasi Geografis akan dapat meningkatkan kepercayaan diri IKM dan memperluas segmen pasar.



Gambar III. 3 Keikutsertaan IKM Bantul dalam Pameran Inacraft Tahun 2025

Berikut disajikan data jumlah unit usaha industri yang terdiri dari jumlah unit usaha industri dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul tahun 2022 sampai dengan 2025.

Tabel III. 12 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2025

No	Sektor Industri	2022		2023		2024		2025	
		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Pangan	9.961	31.714	10.095	31.928	10.262	32.200	10,448	32,484
2	Sandang dan Kulit	1.499	8.909	1.615	9.154	1.731	9.370	1,857	9,594
3	Kerajinan Umum	9.165	31.667	9.308	31.948	9.435	32.189	9,575	32,433
4	Kimia dan Bahan Bangunan	3.623	30.486	3.692	30.674	3.765	30.826	3,842	30,977
5	Logam dan elektronika	1.686	3.685	1.744	3.802	1.821	3.961	1,900	4,113
Jumlah		25.934	106.461	26.454	107.506	27.014	108.546	27,622	109,601

Sumber: Dinas Koperasi, UKM , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, 2025

Faktor pendukung pencapaian pertumbuhan industri Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Fasilitasi kegiatan pelatihan industri pada calon wirausaha baru
- Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha
- Optimalisasi fasilitasi industri melalui fasilitasi promosi/pameran,

d. Fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis.

Faktor penghambat pencapaian pertumbuhan industri adalah belum maksimalnya penyampaian informasi terkait bantuan permodalan bagi calon wirausaha baru, keterbatasan bahan baku industri kerajinan, infrastruktur pendukung industri di sentra industri/kawasan industri masih terbatas, dan masih rendahnya adopsi / penguasaan teknologi dalam memproduksi dan pemasaran.



Gambar III. 4 Pelatihan Industri Wirausaha Baru

B.1.3.2 Capaian Indikator Pertumbuhan Industri Kreatif

Sasaran meningkatnya pertumbuhan industri juga diukur dari indikator pertumbuhan industri kreatif. Pertumbuhan industri kreatif diukur dengan membandingkan jumlah unit industri kreatif tahun n dikurangi jumlah unit industri kreatif tahun $n-1$ dengan jumlah industri kreatif tahun $n-1$ dikali 100%.

Kabupaten Bantul kaya dengan potensi industri kreatif. Sehingga pada tahun 2017, Kabupaten Bantul mendapat predikat Kabupaten Kreatif Kriya. oleh Be-kraft. Potensi ini menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan produk kriya khususnya dan produk industri kreatif lainnya menjadi unggulan dari Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung Kabupaten Bantul tetap menjadi Kabupaten Kreatif dan untuk menuju Kabupaten/Kota Kreatif versi UNESCO, maka perlu untuk terus menumbuhkan sektor industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat. Target dan realisasi indikator untuk sasaran meningkatnya pertumbuhan industri dari sektor industri kreatif sebagai berikut:

Tabel III. 13 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2025

No	Indikator Kerja Utama	Satuan	2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s.d. 2025 Terhadap 2026 (%)
			Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,65	0,84	0,85	101,19	0,97	87,63

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2025

Dari tabel data diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pertumbuhan industri kreatif tahun 2025 dapat melebihi target yaitu sebesar 0,85% dari target 0,84% dengan tingkat capaian sebesar 101,19%. Pertumbuhan industri kreatif tahun 2025 sebesar 0,85% atau setara dengan menumbuhkan 110 unit industri kreatif.

Capaian pertumbuhan industri kreatif tahun 2025 lebih tinggi daripada capaian tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi pertumbuhan industri kreatif 0,65% atau tumbuh 84 unit usaha industri kreatif. Capaian pertumbuhan industri kreatif pada tahun 2025 sebesar 0,85% atau tumbuh 110 unit usaha industri kreatif.

Apabila diukur dari target capaian pertumbuhan industri kreatif pada akhir periode RPJMD tahun 2026, maka capaian tahun 2025 telah memenuhi capaian sebesar 87,63%.

Pada tahun 2025 industri kreatif tetap menjadi perhatian pemerintah daerah utamanya ingin mewujudkan Bantul sebagai Kota Kreatif Dunia versi Unesco. Ada 3 sub sektor unggulan industri kreatif di Kabupaten Bantul yaitu sub sektor craft, sub sektor fashion dan sub sektor kuliner.

Tabel III. 14 Data Sub Sektor Unggulan Industri Kreatif tahun 2021- 2025

Sub Sektor Unggulan	2021	2022	2023	2024	2025
Fashion	2.161	2.159	2.179	2.184	2.264
Kuliner	4.088	4.090	4.074	4.093	4.102
Kriya	6.477	6.512	6.588	6.648	6.669
Jumlah	12.726	12.761	12.841	12.925	13.035

Sumber: Dinas KUKMPP kabupaten Bantul Tahun 2025

Peningkatan capaian realisasi pertumbuhan industri kreatif tersebut antara lain dipengaruhi oleh bertambahnya pelaku pelaku usaha industri dengan

diversifikasi usaha yang lebih beragam, meningkatnya pasar dan permintaan akan produk kreatif sesuai dengan trend dan segmen yang lebih banyak, perubahan terhadap perilaku dan pola pikir masyarakat yang lebih berorientasi pada memunculkan usaha kerja secara mandiri (entrepreneurship), serta adanya peluang dan kekuatan SDM Kabupaten Bantul yang berorientasi kreatif untuk menghasilkan produk kreatif.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian pertumbuhan industri kreatif Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha.
- b. Dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan industri kreatif, termasuk kemudahan perizinan, fasilitasi promosi, serta perlindungan kekayaan intelektual, turut mendorong peningkatan kinerja sektor ini.

Faktor penghambat pencapaian pertumbuhan industri kreatif Kabupaten Bantul tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya akses pasar, terutama untuk menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun ekspor,
- b. Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha sektor industri terhadap standar mutu, sertifikasi, dan perlindungan kekayaan intelektual.
- c. Keterbatasan infrastruktur pendukung dan belum kuatnya jejaring serta kolaborasi antar pemangku kepentingan turut mempengaruhi efektivitas pengembangan ekosistem industri kreatif di daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU pertumbuhan industri dan pertumbuhan industri kreatif yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penguatan daya saing usaha bagi diversifikasi produk industri dan industri kreatif
- b. Membangun sinergi rantai pasok bahan baku industri maupun industri kreatif
- c. Membangun kerjasama dengan mitra perguruan tinggi, badan usaha, lembaga dalam pengembangan dan promosi produk unggulan daerah.
- d. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian pelaku IKM dalam rangka memenangkan persaingan usaha global
- e. Penguatan potensi industri kreatif sub sektor unggulan dan menyediakan ruang ekspresi seni pertunjukan dan budaya lokal.

B.4 Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan sektor yang banyak terkait dengan pergerakan sumber-sumber daya ekonomi masyarakat. Salah satu sarana tumbuhnya perekonomian daerah adalah melalui sektor perdagangan. Kondisi kesejahteraan suatu masyarakat adalah dilihat dari pendapatan yang diperolehnya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, akan semakin baik pula kondisi kesejahteraan suatu masyarakat tersebut.

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB diukur dengan indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB. Kinerja indikator ini diukur dengan PDRB sektor perdagangan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n .

PDRB sektor perdagangan dalam hal ini adalah PDRB yang didapat dari kategori lapangan usaha kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Realisasi indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Realisasi indikator ini tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 15 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2024	2025			TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA TAHUN 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	Miliar Rupiah	1.831,25	1975,84	1.932,73	97,81	2.038,40	94,78

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target indikator tahun 2025 yang ditetapkan adalah sebesar Rp1.975,84 miliar, dan terealisasi sebesar Rp1932,73 miliar, tercapai 97,81% atau berkinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.831,25 miliar, maka realisasi tahun 2025 ini mengalami peningkatan 5,5%, atau senilai 101,48 miliar.

Pada akhir periode Renstra tahun 2026, target nilai Rupiah PDRB sektor perdagangan Kabupaten Bantul sebesar Rp2.038,40 miliar. Hasil perhitungan PDRB sektor perdagangan tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra, maka realisasi tahun 2025 memberikan kontribusi capaian nilai PDRB sebesar 94,78%.

Selama kurun waktu tahun 2022-2025, realisasi indikator kinerja ini dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel III. 16 Realisasi Indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB Tahun 2022-2025

NO	INDIKATOR KERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI			
			2022	2023	2024	2025
1	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	Miliar Rupiah	1.671,16	1.752,52	1.831,25	1.932,73

Sumber: Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, data diolah tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB setiap tahun mengalami peningkatan. Capaian nilai PDRB

sektor perdagangan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul yang positif serta realisasi nilai investasi yang masuk di Kabupaten Bantul pada Triwulan IV cukup signifikan mencapai 110% dari target yang ditetapkan DIY. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi DIY pada kuartal IV tahun 2025 sebesar 5,94% (y to y) cukup signifikan terhadap prediksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Faktor-faktor yang mendorong capaian Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB adalah:

- a. Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan meningkatkan nilai ekspor.
- b. Dukungan kebijakan pemerintah daerah pada Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
- c. Meningkatnya fasilitasi dan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

Faktor penghambat capaian Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB adalah:

- a. Daya beli masyarakat cenderung lemah
- b. Lapangan usaha industri pengolahan dan pariwisata masih mendominasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB adalah:

- a. Adanya perang tarif yang tinggi atas barang masuk (barang ekspor) ke luar negeri mengakibatkan makin sempitnya peluang ekspor produk dalam negeri
- b. Daya saing pelaku usaha sektor perdagangan belum optimal
- c. Fluktuasi harga pada beberapa barang kebutuhan pokok yang relatif tinggi sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat.
- d. Pertumbuhan ekonomi tumbuh melambat

Solusi atas permasalahan tersebut adalah:

- a. Melakukan perluasan negara tujuan ekspor dan diversifikasi barang/produk ekspor.
- b. Memberikan pelatihan dan mendorong pelaku usaha sektor perdagangan, untuk melakukan digitalisasi usaha.
- c. Menjaga stabilisasi harga melalui pemantauan dan pengendalian harga bahan kebutuhan pokok serta operasi pasar.

- d. Mendorong peningkatan pemasaran sektor riil melalui platform-platform digital serta meningkatkan daya saing produk lokal.

B.5 Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

Kinerja tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III. 17 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Jumlah industri kecil menengah tahun ke n dikurangi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dibagi jumlah industri kecil menengah tahun n-1 dikalikan 100 persen
2		Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Nilai PDRB ADHB sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor dibagi Nilai Total PDRB dikali 100 persen
3		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Jumlah volume usaha koperasi pada tahun n dibagi nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku (ADHB) dikali 100%
4		Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah usaha mikro binaan pada tahun n yang naik aset dan omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%

Realisasi kinerja tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 18 Rencana dan Realisasi Capaian

Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2025		Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
		2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	2,12	2,20	2,25	102,27	2,69	83,64
2	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	7,29*	7,34	7,29	99,32	7,59	96,01
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,05	1,80	1,66	92,22	2,30	72,17
4	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,44	70,50	70,73	100,33	71,43	99,02

Sumber : Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, data diolah 2025

B.5.1. Capaian Indikator Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

Tabel III. 19 Rencana dan Realisasi Indikator Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2025		Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
		2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	2,12	2,20	2,25	102,27	2,69	83,64

Sumber data: Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, data diolah 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 2,20%, realisasi sebesar 2,25%, tercapai 102,27% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 2,12% atau tercapai sebesar 102,27%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,13 persentase point atau terjadi peningkatan laju pertumbuhan sebesar 6,13%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 2,69%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi 83,64% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Faktor pendorong :

- Fasilitasi kegiatan pelatihan industri pada calon wirausaha baru
- Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha
- Optimalisasi fasilitasi industri melalui fasilitasi promosi/pameran
- Fasilitasi sertifikasi Halal, HKI, dan sertifikasi Indikasi Geografis.

Faktor Penghambat :

- Belum maksimalnya penyampaian informasi terkait bantuan permodalan bagi calon wirausaha baru
- Keterbatasan bahan baku industri kerajinan
- Infrastruktur pendukung industri di sentra industri/ kawasan industri masih terbatas
- Masih rendahnya adopsi / penguasaan teknologi dalam berproduksi dan pemasaran.

B.5.2 Capaian Indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Realisasi kinerja indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor diukur dengan formulasi Nilai PDRB ADHB sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor dibagi Nilai Total PDRB dikali 100 persen.

Realisasi kinerja indikator ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 20 Rencana dan Realisasi Indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025				Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
		2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	7,29*	7,34	7,29	99,32	7,59	96,05

- Realisasi sementara
- Sumber data: BPS Bantul, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 7,34%, realisasi sebesar 7,29%, tercapai 99,32% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 7,29%*, maka capaian tahun 2025 masih diangka yang sama.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 7,59%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi 96,01 % dari target akhir Renstra tahun 2030.

Hasil pengukuran kinerja indikator Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor diperoleh nilai PDRB ADHB sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp2.658,3 milyar, dan nilai total PDRB ADHB sebesar Rp36.478,7 milyar dan dikali 100%.

Sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor terbesar penyumbang dalam PDRB daerah. Sektor perdagangan meliputi sub-sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dan sub-sektor perdagangan besar dan eceran, (mobil dan sepeda motor).

Sub-sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor (eceran tradisional, toko kelontong, pasar rakyat) umumnya mencakup porsi terbesar dari total sektor perdagangan di Bantul, mengingat tingginya jumlah UMKM yang mencapai 96.360 unit pada semester pertama 2025, dan transformasi digital melalui platform pemasaran yang ada dalam perilaku belanja masyarakat cenderung meningkat. Nilai PDRB sub sektor ini memenuhi 89,40% dari nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan eceran. Semakin besar PDRB sub-sektor ini makin besar kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha.

Capaian kinerja Rasio PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor Kabupaten Bantul dibandingkan dengan capaian kinerja Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dengan melihat prosentase PDRB sub sektor ini di Kabupaten Kulon Progo mencapai realisasi 84% dari usaha perdagangannya.

Faktor pendorong :

- a. Tingkat konsumsi rumah tangga

- b. Adanya sinergi dengan sektor pariwisata, utamanya penjualan produk kerajinan
- c. Realisasi investasi sektor perdagangan cukup tinggi
- d. Ketahanan pangan lokal seperti daging sebagai penyuplai sebagian besar kebutuhan daging DIY.

Faktor Penghambat :

- a. Terjadiya penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat
- b. Penurunan jumlah pedagang pasar rakyat dan regenerasi
- c. Keterbatasan anggaran revitalisasi pasar rakyat.
- d. Dampak ekonomi global dan ketidakpastian ekonomi domestik

B.5.3 Capaian Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menunjukkan seberapa besar kontribusi ekonomi koperasi dalam suatu wilayah. Semakin tinggi Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB, semakin besar kontribusi ekonomi koperasi dalam suatu wilayah.

Realisasi kinerja indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 21 Rencana dan Realisasi Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025				Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
		2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,05	1,80	1,66	92,22	2,30	72,17

Sumber data: Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul, data diolah 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang **Sangat Baik**. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 1,80%, realisasi sebesar 1,66%, tercapai 92,22%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1,05% atau tercapai sebesar 58,33%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,74% point atau mengalami laju peningkatan sebesar 70,48%. Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 2,30%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi angka capaian sebesar 72,17% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Kinerja indikator ini diukur dengan formulasi: Jumlah volume usaha koperasi pada tahun n dibagi nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku (ADHB) dikali 100%. Pengukuran yang dilakukan menunjukkan hasil sebesar 1,66% dengan realisasi nilai PDRB Kabupaten Bantul atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025 sebesar Rp36.478,7.miliar, dan total volume usaha koperasi di Kabupaten Bantul tahun 2025 sebesar Rp651.959.974.931,9.

Faktor Penghambat :

- a. Keterbatasan modal usaha koperasi.
- b. Manajemen usaha koperasi yang Kurang Profesional
- c. Partisipasi anggota rendah
- d. Rendahnya pemanfaatan teknologi
- e. Kurangnya inovasi produk
- f. Persaingan pasar yang ketat

Faktor pendorong :

- a. Keaktifan anggota,
- b. Efisiensi operasional,
- c. kualitas manajemen,
- d. permodalan, dan pertumbuhan sektor ekonomi sektor UMKM serta
- e. kebijakan pendukung pemerintah.

B.5.4. Capaian Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

Tabel III. 22 Rencana dan Realisasi Indikator Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025				Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
		2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,44	70,50	70,73	100,33	71,43	99,02

Sumber data: Dinas KUKMPP, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 7,50%, realisasi sebesar 7,73%, tercapai 100,33% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya

(2024) sebesar 7,44% atau tercapai sebesar 100,34%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,41%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 71,43%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi 99,02% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Formulasi pengukuran indikator ini adalah membandingkan jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%.

Capaian ini didukung dari jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya sebanyak 1107 unit usaha dari jumlah usaha mikro yang dibina sebanyak 1565 unit pada tahun 2025.

Pengukurannya:

Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas =

$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya}}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \times 100 \%$$

Perhitungannya:

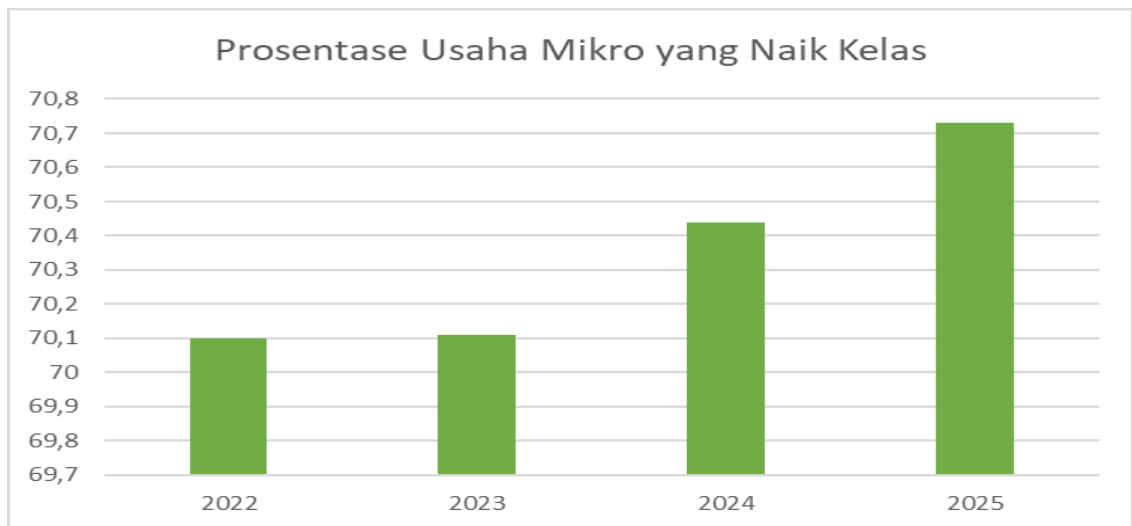
Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas =

$$\frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya}}{\text{jumlah usaha mikro binaan tahun n}} \times 100$$

$$= \frac{1107}{1565} \times 100\%$$

$$= 70,73\%$$

Dalam kurun waktu 2022-2025, kinerja Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas menunjukkan capaian yang meningkat.



Gambar III. 5 Grafik Capaian Indikator Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Tahun 2022-2025

Faktor Penghambat :

- Keterbatasan modal usaha
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial
- Kualitas dan motivasi pekerja yang rendah
- Kurangnya standarisasi kualitas produk, dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan pemborosan dalam proses produksi
- Kurangnya inovasi dalam produk dan layanan menyebabkan pelaku umkm sulit bersaing di pasar lokal maupun internasional, serta
- Terkendalanya adopsi teknologi digital yang berdampak pada pemasaran dan efisiensi operasional.

Faktor pendorong :

- Dukungan kebijakan pemerintah dan program akses pembiayaan melalui KUR
- Pendampingan dalam digitalisasi UMKM
- Hubungan kemitraan yang terbangun dengan mitra bisnis, dengan pemasok dan komunitas lokal dapat membuka peluang baru dan memperkuat pasar untuk dapat bertahan dan kompetitif.

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang ingin diwujudkan, yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
3. Meningkatnya koperasi yang modern
4. Sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM

B.6 Sasaran Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah

Kinerja sasaran Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah diukur dengan indikator Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota. Meta indikator yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah Jumlah IKM di Kabupaten Bantul tahun n dibagi total jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100%. Berikut target dan realisasi tahun 2025:

Tabel III. 23 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025				Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
		2024	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	4,31*	5,00	4,31*	86,20	6,25	68,96

* Realisasi sementara

Sumber data: BPS DIY, 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 5,00%, realisasi sementara sebesar 4,31%*, tercapai 86,20% atau bernilai kinerja **Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 4,31%*, maka capaian tahun 2025 adalah masih diangka yang sama.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 6,25%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi 68,96% dari target akhir Renstra tahun 2030. Realisasi

kinerja tahun 2025 didukung dengan data yang dirilis oleh BPS DIY yaitu jumlah IKM yang terdiri dari industri mikro dan kecil Kabupaten Bantul sebesar 1.380 unit terhadap jumlah UMKM yang meliputi Industri Menengah dan Besar sebanyak 32.035 unit. Industri kecil adalah industri dengan tenaga kerja pada kelompok 5 -19 orang, sedangkan industri menengah dan besar adalah industri dengan tenaga kerja pada kelompok diatas 19 orang. Adapun total industri (UMKM) adalah penjumlahan industri mikro dan kecil serta industri menengah dan besar pada tahun 2025.

Faktor pendukung keberhasilan:

1. Pertumbuhan ekonomi lokal yang mendukung meningkatnya pelaku usaha baru di sektor usaha kecil menengah
2. Perhatian pemerintah yang besar pada pengembangan sumber daya industri kreatif
3. Kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha industri kecil menengah
4. Kemudahan akses modal dan pembiayaan usaha industri kecil menengah
5. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam produksi dan pemasaran memperluas jangkauan pemasaran produk dan pengembangan usaha.

Faktor penghambat:

1. Kapasitas pengelolaan usaha Industri kecil menengah dan SDM belum memadai
2. Keterbatasan akses permodalan kepada lembaga perbankan
3. Akses pasar terbatas pada pasar lokal
4. Teknologi produksi masih sederhana dan standarisasi mutu produk masih rendah (sertifikat Halal, SNI,PIRT).

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota adalah:

1. Penguatan daya saing usaha bagi diversifikasi produk industri dan industri kreatif
2. Membangun sinergi rantai pasok bahan baku industri maupun industri kreatif

3. Membangun kerjasama dengan mitra perguruan tinggi, badan usaha, lembaga dalam pengembangan dan promosi produk unggulan daerah.
4. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian pelaku IKM dalam rangka memenangkan persaingan usaha global
5. Penguatan potensi industri kreatif sub sektor unggulan dan menyediakan ruang ekspresi seni pertunjukan dan budaya lokal.

B.7 Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah dan Penggunaan Produk Dalam Negeri diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu indikator Persentase capaian kinerja sektor perdagangan, dan indikator Persentase penggunaan produk dalam negeri.

B.7.1 Capaian Indikator Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan

Realisasi indikator Persentase capaian kinerja sektor perdagangan diukur dengan formulasi Rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan di DKUKMPP tahun n. Realisasi indikator kinerja ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan (%)	82,90	84	117,87	140,32	94,00	125,39

Sumber data: Dinas KUKMPP, data diolah 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 84%, realisasi sebesar 117,87%, tercapai 140,32% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 82,90%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 42,18%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 94%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi capaian sebesar 125,39% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Data capaian indikator Persentase capaian kinerja sektor perdagangan tersebut diperoleh dari rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan tahun 2025 sebesar 117,87%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 25 Data Capaian Indikator Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan

No	Nama Program	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	49	63,64	129,87
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	7	5,91	115,51
4	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Juta US\$)	120,58	110,82	91,90
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	52	89,89	172,86
6	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai belanja Produk dalam negeri	1,79	1,74	97,09
Rata-rata persentase capaian kinerja program					117,87

Sumber data: Dinas KUKMPP, data diolah 2025

Faktor pendorong keberhasilan indikator :

- Meningkatnya aktivitas perdagangan Kabupaten Bantul seiring dengan kebijakan meningkatkan nilai ekspor
- Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah pada Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- Pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan .
- Meningkatnya pemanfaatan digitalisasi dan TI dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat.

- e. Peningkatan kualitas pelayanan usaha sektor perdagangan.
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat / pelaku usaha perdagangan terhadap standar alat UTTP guna menjamin perlindungan konsumen.

Faktor penghambat:

- a. Berkurangnya pagu anggaran PD oleh adanya efisiensi anggaran berdampak pada tidak tercapainya target capaian salah satu program komponen perhitungan
- b. Situasi ekonomi global dan perang tarif dagang Trump berdampak pada kinerja perdagangan ekspor.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase capaian kinerja sektor perdagangan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan unit usaha sektor perdagangan melalui fasilitasi pemberdayaan ekonomi sektor riil.
- b. Pengendalian berkelanjutan untuk stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting
- c. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (pasar rakyat) dan pelayanannya
- d. Meningkatkan kesadaran dan peran serta pelaku usaha sektor perdagangan dalam menjamin mutu dan standar alat ukur takar timbang dan peralatannya.

B.7.2. Capaian Indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri

**Tabel III. 26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan Daerah Dan Penggunaan Produk
Dalam Negeri**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	85,71	85,80	99,57	116,05	93,00	107,06

Sumber data: Dinas KUKMPP, data diolah 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 85,80%, realisasi sebesar 99,576%, tercapai

116,05% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 85,71%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 16,17%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93%. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 107,06% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Data capaian indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri tersebut diperoleh dari jumlah realisasi belanja produk dalam negeri di tahun ke-n dibagi jumlah realisasi total belanja di tahun ke-n dikali 100%.

Realisasi indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada tahun 2025 sebesar 99,57%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 27 Realisasi indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025

Indikator	Jumlah Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	Jumlah Realisasi Total Belanja	Realisasi (%)
Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp1.738.988.079.192	Rp1.746.445.424.229	99,57

Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025

Capaian realisasi indikator Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri ditunjukkan laporan realisasi belanja produk dalam negeri berikut.

Tabel III. 28 Rekap Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2025

REKAP LAPORAN REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2025							
NO	BULAN	TOTAL BELANJA (Rp)	Total Belanja PDN Pada Penyedia UMKK (Rp)	Total Belanja PDN Pada Penyedia NON- UMKK (Rp)	TOTAL BELANJA PDN (Rp)	PROSENTASE PDN (%)	NILAI TKDN (%)
1	JANUARI	Rp29.854.599.565	Rp8.394.582.660	Rp21.469.539.977	Rp29.864.122.637	100%	69.17
2	FEBRUARI	Rp61.380.932.177	Rp20.811.013.075	Rp40.569.919.102	Rp61.380.932.177	100%	69.45
3	MARET	Rp143.514.183.745	Rp107.209.786.505	Rp35.654.895.554	Rp142.864.682.059	99.55%	68.84
4	APRIL	Rp108.336.227.376	Rp76.347.281.702	Rp31.991.309.184	Rp108.338.590.886	100%	69.66
5	MEI	Rp112.768.109.691	Rp58.889.490.034	Rp52.089.920.850	Rp110.979.410.884	98.41%	71.34
6	JUNI	Rp135.180.294.209	Rp83.333.068.322	Rp51.196.847.175	Rp134.529.915.497	99.52%	69.01
7	JULI	Rp215.673.044.071	Rp130.052.753.741	Rp84.618.974.971	Rp214.671.728.712	99.54%	69.94
8	AGUSTUS	Rp180.369.027.475	Rp132.586.328.886	Rp47.786.523.589	Rp180.372.852.475	100%	69.58
9	SEPTEMBER	Rp169.676.881.242	Rp105.722.946.715	Rp63.956.734.528	Rp169.679.681.243	100%	69.91
10	OKTOBER	Rp159.045.335.417	Rp95.052.842.591	Rp62.887.116.326	Rp157.939.958.917	99.30%	68.76
11	NOVEMBER	Rp164.629.929.804	Rp 99.300.237.324	Rp 65.322.267.480	Rp164.622.504.804	99,995%	69,29
12	DESEMBER	Rp 266.016.859.457	Rp 153.311.479.531	Rp110.441.742.442	Rp 263.753.221.973	99,15%	71,11

	JUMLAH	Rp1.746.445.424.229	Rp1.071.011.811.086	Rp667.985.791.178	Rp1.738.988.079.192	99,57%	69,67
--	---------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------	--------------

Sumber: DKUKMPP, data diolah, 2025

Faktor Penghambat :

- Belum semua organisasi perangkat daerah menyampaikan laporan realisasi belanja PDN dengan tertib dan tepat waktu.
- Sistem pelaporan realisasi belanja PDN masih konvensional.

Faktor pendorong adalah ketepatan waktu pelaporan Realisasi Belanja PDN dari organisasi perangkat Daerah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- Memberikan reward kepada OPD yang tertib dan tepat waktu melaporkan tiap bulan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN);
- Mensosialisasikan dan melakukan evaluasi secara berkala pelaporan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN).
- Menyediakan sistem informasi terintegrasi pelaporan realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN).

B.8 Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Modern

Kinerja Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Modern diukur dengan indikator yaitu indikator Cakupan koperasi modern.

Realisasi indikator Cakupan koperasi modern diukur dengan formulasi Jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100%. Koperasi modern didefinisikan operasional sebagai koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Realisasi indikator kinerja ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel III. 29 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Koperasi yang Modern**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Cakupan koperasi modern (%)	1,35	1,79	1,79	100	7,62	23,49

Sumber data: Dinas KUKMPP, data diolah 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 1,79%, realisasi sebesar 1,79%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 1,35%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,44 presentase point atau mengalami laju peningkatan sebesar 32,59%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 7,62%. Capaian tahun 2025 ini telah memenuhi 23,49% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Pengukuran indikator Cakupan koperasi modern dengan formulasi Jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 30 Realisasi Indicator Cakupan Koperasi Modern Tahun 2025

Indikator	Jumlah Koperasi Modern	Jumlah Koperasi Aktif	Realisasi (%)
Cakupan koperasi modern	4 unit koperasi	223 unit koperasi	1,79

Sumber: Dinas KUKMPP, data diolah 2025

Data capaian realisasi indikator Cakupan koperasi modern sebesar 1,79% diperoleh dari Jumlah koperasi modern sebanyak 4 unit koperasi dibagi jumlah koperasi aktif sebanyak 223 unit koperasi.

Koperasi modern didefinisikan sebagai koperasi yang memiliki 5 aspek yaitu: 1) aspek kelembagaan, 2) aspek bisnis dan operasional, 3) aspek akses pembiayaan, 4) akses pemasaran, dan 5) akses teknologi.

Faktor pendorong keberhasilan indikator :

1. Kebijakan dan program pengembangan koperasi modern,
2. Komitmen pengurus dan pengawas koperasi,

3. pemanfaatan teknologi informasi,
4. pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Faktor penghambat:

1. Kesenjangan kapasitas SDM antar koperasi,
2. Keterbatasan sumber daya,
3. Rendahnya pemahaman konsep koperasi modern,
4. Ketidaksiapan sistem dan infrastruktur koperasi modern.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Cakupan koperasi modern adalah:

1. Digitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi
2. Penguatan infrastruktur dan permodalan koperasi pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
3. Pengembangan Ekosistem Rantai Pasok Perekonomian Desa
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Manajemen Koperasi.

B.9 Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM

Kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM diukur dengan indikator Nilai omset usaha mikro.

Realisasi indikator Nilai omset usaha mikro diukur dengan formulasi Jumlah total nilai omset Usaha Mikro di Kabupaten Bantul pada tahun n. Realisasi indikator kinerja ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 31 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai omset usaha mikro (Milyar rupiah)	312,882	319,126	320,679	100,49	340,989	94,04

Sumber : DKUKMPP Kabupaten Bantul, Data diolah Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 319,126 Milyar rupiah, realisasi sebesar 320,679 Milyar

rupiah, tercapai 100,49% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 312,882, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 2,49%.

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 340,989 Milyar rupiah. Capaian tahun 2025 ini telah berkontribusi sebesar 94,04% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Data capaian realisasi indikator Nilai omset usaha mikro sebesar 320,679 miliar rupiah diperoleh dari jumlah total nilai omset usaha mikro di Kabupaten Bantul pada tahun 2025. Jumlah usaha mikro ini tahun 2025 mencakup 94.697 unit usaha.

Faktor pendorong keberhasilan:

1. Peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan bisnis, dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro;
2. Dukungan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung untuk “UMKM Naik Kelas”;
3. Kemudahan dalam memperoleh akses modal usaha, baik dari lembaga keuangan formal maupun program pemerintah, menjadi penentu utama dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan;
4. Implementasi e-commerce dan pemanfaatan platform digital;
5. Perluasan kemitraan dengan terbangunnya jaringan dan kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk toko modern dan pasar, membantu dalam distribusi produk;
6. Faktor kompetensi dan usaha UMKM seperti kualitas produk dan inovasi, akses informasi bisnis, manajemen keuangan yang disiplin, serta strategi pemasaran yang tepat dan efektif secara konvensional maupun digital sehingga memperluas jangkauan pasar meningkatkan omset pelaku UMKM.

Faktor penghambat:

1. Persaingan pasar yang ketat baik lokal maupun dengan produk luar, menjadi tantangan signifikan yang membutuhkan inovasi berkelanjutan dari pelaku usaha mikro
2. Lokasi bisnis yang kurang strategis dan jaringan (networking) yang terbatas juga dapat menghambat pertumbuhan omset

3. Perubahan kondisi ekonomi secara umum juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas usaha mikro.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai omset usaha mikro adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing produk dilaksanakan melalui penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi pelaku Usaha Mikro dalam aspek manajemen bisnis, inovasi produk, dan kualitas layanan, Legalitas usaha melalui pengurusan izin usaha dan pendaftaran kekayaan intelektual (seperti merek dagang) untuk memberikan perlindungan hukum dan nilai tambah produk,
2. Mendorong pelaku usaha untuk fokus pada kualitas produk dan layanan yang ditawarkan;
3. Perencanaan pembinaan usaha mikro berbasis data akurat melalui penerapan manajemen data aplikasi SiDAKUI.

Capaian kinerja sasaran-sasaran di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan pada tahun 2025. Program-program yang dilaksanakan untuk sasaran-sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 64,00% tercapai sebesar 59,43%. Program ini didukung kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, meliputi antara lain :
 - a. Pelatihan industri terkait peningkatan kapasitas SDM industri
 - b. Fasilitasi standarisasi industri seperti sertifikasi Halal, HKI dan Indikasi Geografis.
 - c. Fasilitasi promosi produk dengan diikuti pameran bertaraf nasional dan internasional.

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Adanya pelatihan industri terkait peningkatan kapasitas industri
- b. Fasilitasi terkait standarisasi industri seperti sertifikasi halal, HKI dan Indikasi Geografis

- c. Fasilitas terkait promosi produk dengan diikuti pameran bertaraf internasional

Faktor penghambat program adalah meningkatnya kontribusi sektor lain terhadap PDRB Kabupaten Bantul seperti sektor akomodasi (pariwisata)

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan indikator Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi antara lain :
 - a. Pengawasan Perijinan Berusaha Sektor Industri
 - b. Kajian Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri di Piyungan
 - c. Sosialisasi dan fasilitasi pembuatan NIB di sentra industry
 - d. Sosialisasi dan Verifikasi teknis Pemenuhan Persyaratan SKU Sektor Perindustrian.

Indikator program ini diukur dengan formulasi Jumlah izin usaha industri dalam bentuk persetujuan berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU yang telah diupload di OSS tahun n dibagi jumlah pengajuan izin industri dalam bentuk berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU tahun n dikalikan 100%. Dukungan realisasi indikator diperoleh dari Jumlah izin usaha industri dalam bentuk persetujuan berita acara verifikasi teknis pemenuhan SKU yang telah diupload di OSS tahun 2025 sebanyak 2 perizinan dibagi jumlah pengajuan izin industri pemenuhan SKU tahun 2025 sebanyak 2 izin.

Pada tahun 2025, pelaksanaan program ini telah melakukan verifikasi teknis terhadap 2 buah pengajuan izin usaha industri dan telah menerbitkan 2 dokumen Berita acara hasil verifikasi teknis untuk perizinan usaha industry yang diproses penerbitan oleh Dinas PMPTSP melalui SIINas.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan antara lain Sosialisasi dan Verifikasi teknis Pemenuhan Persyaratan SKU Sektor Perindustrian serta Sosialisasi dan fasilitasi pembuatan NIB di sentra industry dapat memberikan peningkatan kesadaran pelaku usaha

sektor industri kecil menengah untuk memiliki legalitas usaha industri. Hal ini memberi dampak positif pada peningkatan izin usaha sektor industri tahun 2025.



Gambar III. 6 Sosialisasi dan Fasilitasi Pembuatan NIB di Sentra Industri, di Kalurahan Selopamioro

Sebagai bagian dari persyaratan perizinan berusaha sektor industri, kegiatan-kegiatan sosialisasi perizinan sektor industri tahun 2025 telah memberikan kontribusi pada tingkat pengajuan perizinan berusaha sektor industri kecil menengah sebanyak 2 izin usaha industri. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 3 pengajuan izin, di tahun 2024, terdapat 5 pengajuan izin dan di tahun 2025 terdapat sebanyak 2 izin usaha sektor industri. ampai dengan tahun 2025, telah tercatat sebanyak 11 izin usaha industri. Angka ini masih relatif kecil dari jumlah IKM yang ada di Kabupaten Bantul.

Tabel III. 32 Data Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Industri Berbasis Risiko Tahun 2023-2025

No	Tahun	Pengajuan Perizinan
1	2022	1
2	2023	3
3	2024	5
4	2025	2

Pengawasan izin usaha industri mencakup kesesuaian izin yang dimiliki dengan usaha yang dijalankan, termasuk dalam pengawasan perizinan industry ini adalah pengelolaan kawasan industri piyungan. Upaya pemerintah daerah

untuk mengembangkan kawasan industri piyungan antara lain dengan melakukan kajian pengembangan Kawasan industri piyungan. Beberapa hal untuk mengembangkan Kawasan ini sangat dibutuhkan kemauan dan komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberi solusi atas permasalahan yang ada. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk memperoleh arah dan kebijakan apa saja yang dapat dilakukan bagi percepatan pengembangan kawasan industri tersebut sehingga kedepan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Bantul melalui investasi dan hilirisasi industri.

Faktor pendorong keberhasilan program: Kesadaran dari pelaku usaha industri yang optimal untuk pemenuhan standar kegiatan usaha sektor Perindustrian, dan Fasilitasi pelayanan dinas dalam pemenuhan perizinan standar kegiatan usaha sektor perindustrian sudah baik.

Faktor penghambat: Proses pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian oleh pelaku usaha membutuhkan waktu berulang.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan Penerbitan Izin Usaha Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator Tersedianya Informasi Industri Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi antara lain:
 - a. Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri semesteran melalui aplikasi SIINas
 - b. Sosialisasi Perizinan Berusaha Sektor Industri
 - c. Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun SIINas
 - d. Evaluasi SIINas untuk data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu
 - e. Pemantauan dan pengawasan Kawasan Industri

Indikator program ini diukur dengan formulasi Akumulasi Keterkinian dan kelengkapan data industri pada SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) berikut:

- a. Informasi Industri:
- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%);
 - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%);
 - Tidak menyampaikan informasi industri (0%).
- b. Kelengkapan informasi industri meliputi:
- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%);
 - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%);
 - Informasi bahan bakar/ energy (10%);
 - Informasi tenaga kerja (10%);
 - Informasi investasi (10%).

Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2).

Data Perusahaan industri kecil dan menengah dan Perusahaan Kawasan industry yang masuk dalam SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2025 telah mencatatkan realisasi industri kecil menengah yang masuk dalam SIINas sebanyak 785 perusahaan dari jumlah total industry kecil menengah dan Perusahaan Kawasan industri sebanyak 27.622 industri. Sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 649 perusahaan yang masuk dalam SIINas dari total industry kecil menengah dan Perusahaan kawasan industry sebanyak 26.454 industri.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong meningkatkan capaian indicator program ini adalah Fasilitasi pembuatan dan pengisian akun SIINas, dan Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri semesteran melalui aplikasi SIINas, serta melaksanakan evaluasi SIINas untuk data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.



Gambar III. 7 Kegiatan Fasilitasi Pembuatan dan Pengisian Akun SIINas, DKUKMPP Tahun 2025



Gambar III. 8 Bimtek Penyusunan Laporan Data Industri Melalui Aplikasi SIINas, DKUKMPP Tahun 2025

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah optimalisasi fasilitasi pembuatan dan pengisian akun SIINAS

Factor penghambat pelaksanaan program adalah kesadaran pelaku usaha dalam kepatuhan pelaporan data industri masih kurang.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penguatan sumber daya manusia serta infrastruktur industri yang mendukung.
- b. Penguasaan teknologi dan pembangunan industri yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing.

- c. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sentra industri dan industri kreatif.
 - d. Optimalisasi pengendalian perizinan industri serta pengelolaan data dan informasi industri berkelanjutan
 - e. Pengawasan intensif perizinan perusahaan Kawasan Industri Piyungan dan penyusunan kajian pengembangan Kawasan industry piyungan.
4. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan:
- a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.
 - b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri.
 - d. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.
 - e. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan program antara lain dengan melakukan verifikasi teknis atas pengajuan perizinan usaha toko swalayan, toko kelontong, usaha pergudangan, usaha waralaba, dan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C serta pengawasan atas perizinannya.



Gambar III. 9 Monev Bahan Berbahaya pada usaha produksi, pengemasan dan distribusi olahan makanan



Gambar III. 10 Verifikasi teknis Surat Keterangan Toko Swalayan

Faktor pendorong keberhasilan program adalah pertumbuhan pelaku usaha sektor perdagangan yang baru rata-rata sudah mengetahui tentang alur proses perizinan.

Faktor penghambat pelaksanaan program:

- a. Masih rendahnya pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.
- b. Kepastian hukum yang belum pasti sehingga membuat pelaku usaha enggan mendaftarkan usahanya.
- c. ketidaktahuan pelaku usaha dalam proses perizinan.

5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 49% tercapai sebesar 63,64%. Program ini didukung kegiatan:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Pembinaan Terhadap Pengelola

Dukungan pelaksanaan program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan antara lain Pembangunan/rehabilitasi pasar rakyat : Pasar Mangiran, Pasar Semampir, Pasar Sungapan, Pasar Turi, Pasar Janten, Pasar Niten dan pemeliharaan pasar Pundong, pasar Gumulan, Pasar Bantul serta pembangunan sarana penunjang pelayanan pasar : Food Storage di Pasar Angkrusari.



Gambar III. 11 Rehab Pasar Turi



Gambar III. 12 Pembanguab Food Storage di pasar Angkruksari

Disamping Pembangunan / rehab fisik pasar, juga dilaksanakan pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan/ pasar pada aspek non fisik, antara lain pengelolaan intensifikasi sarana MCK pasar, percepatan E-Retribusipasar, pengelolaan pendapatan retribusi pasar, pendampingan APPSI, Pelatihan pedagang, penyelenggaraan promosi pasar dan undian berhadiah, Surveilan Pasar ber- SNI, dan Riset Inovasi Pengembangan Pasar Rakyat.



Gambar III. 13 Sosialisasi Pengolahan Sampah Pasar



Gambar III. 14 Percepatan dan perluasan E-Retribusi Pasar untuk pemanfaatan Los Pasar

Faktor pendorong keberhasilan program:

- a. Adanya promosi pasar dan kegiatan undian berhadiah pada beberapa pasar objek kajian omset
- b. Modal usaha pedagang pasar
- c. Strategi pemasaran/pelayanan pedagang pasar
- d. Keberagaman produk yang disediakan
- e. Jumlah pengunjung pasar
- f. Infrastruktur dan kebersihan pasar
- g. Fasilitas penunjang yang memberi akses kemudahan dan kenyamanan lingkungan pasar.

Faktor penghambat:

- a. Pergeseran Belanja ke *Online & Live Shopping*.
 - b. Persaingan dengan Pasar Modern & Mini Market.
 - c. Perubahan Perilaku Konsumen
 - d. Penurunan Daya Beli Masyarakat
 - e. Infrastruktur dan Fasilitas yang Kurang Memadai
 - f. Kurangnya Inovasi Pemasaran.
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 7% tercapai sebesar 5,91%. Program ini didukung kegiatan:
- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator program ini diukur dengan
 - c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dukungan atas capaian kinerja program antara lain dengan dilakukannya kegiatan pemantauan harian harga bahan kebutuhan pokok di 5 pasar pantauan: Pasar Imogiri, Pasar Niten, Pasar Piyungan, Pasar Bantul, dan Pasar Pijenan. Data dan informasi harga bahan Kebutuhan Pokok dipublis setiap hari kerja melalui Aplikasi SIGAPAN (Sistem Informasi Harga Pangan). Selain

itu, dilakukan dukungan kegiatan Operasi Pasar untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok di Pasar-pasar yang ditunjuk, dan kegiatan Pasar Murah di beberapa titik lokasi di kapanewon yang rentan terdampak adanya lonjakan harga bahan sembako sehingga warga rentan /warga miskin dapat memperoleh harga yang terjangkau. Dukungan dan kerjasama BULOG, Disperindag DIY beserta distributor bahan pokok sebagai pilar kegiatan ini.



Gambar III. 15 Operasi Pasar Komoditi lainnya



Gambar III. 16 Pasar Murah di Kapanewon Pandak



Gambar III. 17 Pemantauan Ketersediaan & Harga Beras dan sembako di Pasar

Faktor pendorong keberhasilan program ini adalah adanya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pemantauan harga barang kebutuhan pokok secara rutin baik di pasar rakyat maupun pelaku usaha distribusi bersama stakeholder terkait.

Faktor penghambat pelaksanaan program ini adalah adanya faktor cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi khususnya komoditas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) dan peternakan.

7. Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Nilai Ekspor Barang. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 120,58 Juta US\$ tercapai sebesar 110,82 Juta US\$ Program ini didukung kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, antara lain berupa kegiatan:
 - a. Pameran dagang lokal
 - b. Pameran dagang nasional.
 - c. Peningkatan Cutra produk ekspor
 - d. Penyusunan materi promosi produk ekspor

Indikator program ini diukur dengan Nilai ekspor barang Kabupaten Bantul menurut jeni komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY). Ekspor produk-produk dari Kabupaten Bantul didominasi oleh produk industri kreatif, kerajinan tangan (handicraft), home decor, furnitur, garmen, arang briket,

serta produk berbasis kulit. Negara tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat dan Eropa. Sampai dengan bulan Desember 2025, nilai ekspor Kabupaten Bantul mencapai 110,82 Juta US\$, Capaian ini belum dapat memenuhi target.

Kinerja program didukung oleh pelaksanaan kegiatan antara lain keikutsertaan dalam Pameran Dagang IFEX dan JIFFINA. Pameran berskala nasional ini untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha industri kreatif memperluas jangkauan pasar.



Gambar III. 18 Menikuti Pameran IFEX JIExpo Kemayoran, Jakarta,



Gambar III. 19 mengikuti Paneran JIFFINA 2025 di JEC Yogyakarta.

Upaya mendorong peningkatan daya saing produk pelaku industri kreatif, dilakukan melalui penyelenggaraan Bantul Kreative Expo 2025.

Faktor pendorong keberhasilan program:

- a. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengembangan ekspor;
- b. Ketersediaan potensi produk unggulan daerah yang berdaya saing;
- c. Meningkatnya minat pelaku usaha untuk menembus pasar ekspor.

Faktor penghambat:

- a. Ketidakstabilan kondisi global (perang ukraina) yang menurunkan permintaan pasar.
- b. Terbatasnya kapasitas, kualitas, dan kontinuitas produk pelaku usaha ekspor.
- c. Adanya kebijakan tarif ekspor Trump (menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%)

8. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen diukur dengan indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 52% tercapai sebesar 89,89%. Program ini didukung kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, diwujudkan berupa kegiatan pelayanan kemetrologian tera, tera ulang, dan pengawasan BDKT serta penyuluhan metrologi legal.

Indikator program ini diukur dengan Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Bantul x 100%. Pengukuran indikator kinerja program ditunjukkan berikut:

Tabel III. 33 Pengukuran indikator kinerja program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program	Indikator Kinerja Program	Formulasi	Satuan	Pembilang	Penyebut	Realisasi
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP	persen	11.380	12660	89,89

		yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Bantul x 100%.				
--	--	--	--	--	--	--

Pada tahun 2025, pelaksanaan tera,tera ulang UTTP mencapai 11.380 unit UTTP. Potensi UTTP di Kabupaten Bantul sebanyak 12.660 unit UTTP. Realisasi yang dicapai tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 52%. Capaian realisasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain menyusutnya jumlah pedagang pasar, produksi UTTP konvensional di Kabupaten Bantul banyak berkurang, dan alat UTTP beralih ke UTTP elektrik / digital sehingga memberi dampak pada jumlah potensi UTTP yang wajib ditera. Pelaksanaan pelayann tera, tera ulang dilaksanakan di kantor dan di luar kantor: pasar rakyat, toko modern, SPBU, perusahaan, dan pertashop.



Gambar III. 20 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang di Pasar

Pelaksanaan Progam Standardisasi dan Perlindungan Konsumen selaian mencakup tera,tera ulang, juga melakukan pengawasan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan konsumen terlindung darii kekurangan takaran.



Gambar III. 21 Pelaksanaan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Faktor pendorong keberhasilan program:

- a. Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kegiatan tera,tera ulang.
- b. Peningkatan kapasitas SDM kemetrolagian,
- c. Adanya kolaborasi antara UPTD Metrologi, lurah pasar dan assosiasi pedagang.

Faktor penghambat pelaksanaan program adalah kesadaran pelaku usaha/ wajib tera masih rendah

9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator Nilai belanja produk dalam negeri. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 1,79% tercapai sebesar 1,74%. Program ini didukung kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, berupa antara lain:
 - a. Bussines Matching P3DN
 - b. Bimtek dan evaluasi pelaporan realiasasi belanja produk dalam negr
 - Indikator program ini diukur dengan
 - c. FGD Strategi menghadapi Perang dagang Internasional

Pelaksanaan fasilitasi promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dilakukan terhadap 50 pelaku usaha. Fasilitasi promosi ini

diwujudkan dalam kemitraan UMKM “Business Matching”. Kemitraan yang mempertemukan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul, sejumlah sekolah, pelaku UMKM, asosiasi pengusaha, serta perusahaan elektronik yang menyediakan produk dengan TKDN tinggi dan berpotensi menjadi mitra pemerintah daerah.

Dengan kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pelaku UMKM, sehingga kontribusi produk dalam negeri di Kabupaten Bantul dapat terus meningkat dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan Masyarakat.



Gambar III. 22 Business Matching Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2025

Faktor pendorong keberhasilan program adalah antusiasme pelaku usaha dalam melakukan improvement setelah mengikuti program.

Faktor penghambat keberhasilan program adalah sebagai berikut:

- a. Daya beli masyarakat yang menurun membuat omzet penjualan menurun.
- b. Persaingan usaha: banyaknya pelaku usaha serupa yang bermodal lebih besar membuat omzet UMKM menurun.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah pemanfaatan aplikasi SIGAPAN, RBS (Ritel Bantul Sejahtera), SETRO Bantul, E-Retribusi untuk

mengoptimalkan pengelolaan data dan pelayanan tugas dan fungsi di sektor perdagangan.

SIGAPAN Adalah aplikasi berbasis Web berfungsi sebagai system informasi yang mempublikasikan harga kebutuhan pokok yang merupakan harga rata-rata hasil pemantauan harga komoditi pangan di 5 pasar pantauan setiap hari (hari kerja). Inflasi harga kebutuhan pokok dapat dipantau melalui sistem informasi ini. Dengan demikian upaya pengendalian harga bahan kebutuhan pokok dapat segera diupayakan, misalnya dengan operasi pasar, atau pasar murah.

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan usaha toko kelontong salah satunya melalui implementasi digitalisasi usaha toko kelontong dengan memanfaatkan sistem kasir yang terintegarsi dengan ketersediaan stock barang. Transparaansi harga kepada konsumen akan memberi kepercayaan terhadap pelayanan.

Inovasi dengan memanfaatkan implementasi aplikasi SETRO BANTUL. Sistem informasi Metrologi Bantul berfungsi dalam pelayanan digitalisasi kemetrolagian legal. Sistem informasi ini membantu mempermudah dalam pelayanan antara lain pendaftaran tera, tera ulang untuk alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perklengkapannya), mencakup juga layanan penanganan pengaduan, saran, dan masukan terkait metrology, serya informasi penapakan Cap Tanda Tera (CTT), dan informasi layanan metrology legal lainnya.

E-Retribusi Bantul merupakan sistem pembayaran elektronik untuk mendigitalisasi proses pemungutan retribusi daerah, dalam terutama di sektor pasar rakyat.

Inovasi tentang pelaporan realisasi belanja produk dalam negeri sebagai aspek laporan realisasi produk dalam negeri ini dalam variabel penilaian kinerja perangkat daerah setiap periodenya, memberikan reward kepada OPD yang telah tertib, benar dan tepat waktu menyampaikan laporan belanja realisasi produk dalam negerinya, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan untuk pelaporan realisasi produk dalam negeri OPD, serta memfasilitasi UKM/IKM dalam event Bussines Matching dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah memberikan reward kepada OPD yang telah tertib, benar dan tepat waktu menyampaikan laporan belanja realisasi produk dalam negerinya, memberikan layanan konsultasi dan pendampingan untuk pelaporan realisasi produk dalam negeri OPD, serta menjadikan aspek laporan realisasi produk dalam negeri ini dalam variabel penilaian kinerja perangkat daerah setiap periodenya.

10. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 7% tercapai sebesar 7,02%. Program ini didukung kegiatan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Wujud kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi perizinan koperasi yang meliputi izin usaha simpan pinjam dan izin operasional koperasi SP/USP/KSSP. Kegiatan fasilitasi perizinan koperasi berdasarkan permohonan pengajuan oleh koperasi simpan pinjam. Pada tahun 2025 telah dilakukan fasilitasi perizinan kepada 1 (satu) unit koperasi simpan pinjam sampai dengan terbit perizinannya. Dalam rangka menunjang fasilitasi perizinan usaha koperasi ini juga dilakukan kegiatan sosialisasi bagi koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam koperasi.

Dalam upaya penguatan usaha koperasi - koperasi SP/USK/KSSP, dilakukan fasilitasi diversifikasi usaha koperasi ke sektor riil dengan tujuan usaha mempunyai potensi usaha yang dapat dikembangkan dengan kemampuan modal yang dimiliki dan modal simpan pinjam yang ada dapat dilakukan pengembangannya lewat usaha sektor riil. Diversifikasi koperasi dilakukan melalui tahap fasilitasi perubahan/pembuatan Anggaran Dasar Koperasi. Adapun Uji kelayakan dan kepatutan koperasi dilaksanakan kepada pengurus dan pengawas koperasi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam koperasi.

Kendala yang dihadapi adalah aspek pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumen perizinan koperasi. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Kebijakan daerah tentang koperasi;

- b. Program kemitraan dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI); serta
 - c. Kesadaran dan komitmen masyarakat untuk mengurus perizinan koperasi.
11. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 91% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan antara lain :
- a. Pengawasan dan pemeriksaan kepada koperasi
 - b. Sosialisasi Koperasi Award
 - c. Pengembangan aplikasi Dakonant (Data Koperasi Online Bantul)

Pengukuran indikator program adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 34 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	91	100	109,89

Sumber: DKUKMPP, diolah Tahun 2025

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi diawali dengan tahap entry meeting dan diakhiri exit meeting. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dilapangan berjalan sesuai rencana.

Dari kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi ini telah berhasil dilakukan pengawasan sebanyak 223 koperasi dari 223 koperasi yang ditargetkan atau tercapai 100%. Hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi ini mencakup aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan, aspek

kelembagaan, pemeriksaan simpan pinjam, aspek Kesehatan usaha (dengan predikat Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, atau Dalam Pengawasan Khusus). Penghargaan Koperasi Award diberikan kepada koperasi berprestasi sesuai kategori koperasi terbaik. Pengembangan aplikasi DAKONANT sebagai upaya untuk penguatan basis data koperasi dengan integrasi dan *updating* data koperasi.

Faktor kendala yang dihadapi adalah Keterbatasan sumber daya, dan sarana pendukung pengawasan koperasi.

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Tersedianya data dan informasi koperasi
 - b. Kesiapan alat bantu pengawasan yang terstandar
 - c. Penetapan tim pelaksana pengawasan
 - d. Koordinasi dan penjadwalan yang baik.
12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi Aktif. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 65% tercapai sebesar 61,94%. Program ini didukung kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan berupa antara lain :
- a. Entry meeting dan exit meeting penilaian Kesehatan koperasi
 - b. Penilaian Kesehatan koperasi

Hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ini terwujud koperasi dalam kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus.

Faktor penghambat yang dihadapi :

- a. Kualitas laporan RAT Koperasi belum memadai
- b. Keterbatasan sumber daya tim teknis, dan

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Tersedianya pedoman pemeriksaan kesehatan koperasi
- b. Tersedianya data dan informasi koperasi aktif, serta
- c. Kapasitas dan kompetensi tim teknis yang memadai.



Gambar III. 23 Exit Meeting Penilaian Kesehatan Koperasi

13. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 26,91% tercapai sebesar 40,81%. Program ini didukung kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan berupa antara lain :

- a. Pelatihan Perkoperasian
- b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi
- c. Bimtek Pengawasan Koperasi

Pengukuran indikator program adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III. 35 Pengukuran Kinerja Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	persen	26,91%	40,81 %	116,59%

Sumber: DKUKMPP, diolah tahun 2025

Capaian program ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai pelatihan perkoperasian yang diikuti oleh 91 koperasi dari sebanyak 223 koperasi aktif di Kabupaten Bantul. Pelatihan maupun Bimtek perkoperasian yang dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Dengan adanya upaya ini, diharapkan terwujud

koperasi yang lebih berdaya saing, tangguh dan mandiri sehingga mampu meningkatkan usaha koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan bagi Pengurus KSPPS
- b. Pelatihan bagi Pengurus Koperasi Sektor Riil
- c. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi
- d. Bimtek Pengawasan Koperasi.

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Ketersediaan data dan informasi diklat perkoperasiaan
- b. Ketersediaan sumberdaya yang memadai

Faktor penghambat yang dihadapi :

- a. Banyaknya jumlah koperasi dengan kondisi dan kebutuhan pelatihan yang beragam belum didukung anggaran yang memadai.

14. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 5,70% tercapai sebesar 5,93%. Program ini didukung kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan antara lain :

- a. Sosialisasi Perkoperasian kepada kelompok masyarakat
- b. Workshop Kemitraan dan Kerjasama Koperasi
- c. Workshop Pengembangan Koperasi
- d. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- e. Pelatihan perkoperasian bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- f. Penyusunan Grand Desain Hilirisasi Ekonomi melalui Koperasi
- g. Penyusunan Raperbup Pemberdayaan dan Pelindungan koperasi.

Adanya mandatori Program Strategis Nasional tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan, pada tahun 2025 telah berhasil membentuk/mendirikan sebanyak 75 KDMP di 75 desa se-Kabupaten Bantul.

Upaya pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM KDMP dengan berbagai program pelatihan yang meliputi:

- a. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih tentang Dasar Perkoperasian Bagi Pengawas Koperasi
- b. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih tentang Pengembangan Unit Usaha Simpan Pinjam
- c. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih tentang Manajemen Perkoperasian
- d. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih tentang Pengembangan Toko Ritel
- e. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih tentang Pembentukan Unit Usaha Apotek dan Poliklinik Pratama, dan
- f. Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih tentang Pembuatan Unit Usaha Cold Storage dan Distribusi Produk.

Dukungan pemerintah daerah khususnya bagi pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) cukup memadai. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan memastikan usaha ekonomi yang sudah dibentuk dapat berjalan sesuai arah dan rencana. Dalam mendukung jalannya usaha KDMP, pada masing-masing KDMP didampingi oleh pendamping KDMP yang ditugaskan oleh pemerintah pusat.



Gambar III. 24 Pelatihan KDMP dan Workshop pengembangan Koperasi

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi
- b. Menguatnya ekosistem bisnis koperasi melalui kemitraan
- c. Dukungan sumberdaya yang memadai, dan

- d. Semakin meningkatnya kemandirian koperasi dalam pengembangan usaha.

Faktor penghambat yang dihadapi:

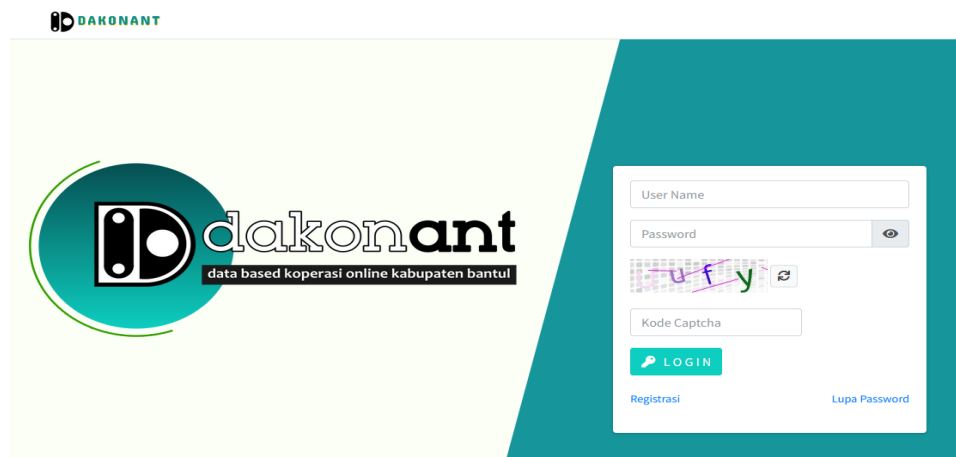
- a. Lemahnya monitoring dan evaluasi Perda No 6 Tahun 2024
b. Minimnya peran ekosistem bisnis koperasi.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah membuka pojok Klinik Aduan Koperasi. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi koperasi-koperasi yang mengalami kesulitan, membutuhkan informasi, dan bentuk aduan lain sehingga dapat dibantu mengurai permasalahan yang dihadapi. Agar setiap koperasi dapat secara berkesinambungan pembinaannya, satu tenaga koordinator pendamping ditunjuk mendampingi beberapa koperasi.



Gambar III. 25 Pelayanan Klinik Koperasi oleh Bidang Koperasi

Disamping Inovasi Klinik Aduan Koperasi, pelaksanaan program kegiatan pada bidang perkoperasian mengimplementasikan **optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Dakonant (Database Koperasi Online Kabupaten Bantul)** sebagai basis data dalam perencanaan dan evaluasi pembinaan koperasi di Kabupaten Bantul.



Gambar III. 26 Aplikasi Dakonant

15. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 61,20% tercapai sebesar 76,16%. Program ini didukung kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan. Kegiatan antara lain :
- Kegiatan FGD kemitraan pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha yang telah berhasil
 - Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro (mendaftarkan produk ke BPOM dan HKI)
 - Pendampingan Potensi Wirausaha dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
 - Pendampingan Pengadaan Modal Usaha dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
 - Pelatihan untuk masyarakat rentan
 - Pelatihan Pemberdayaan UMKM
 - Pembelajaran Pengembangan Potensi UMKM dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

Capaian indikator program disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III. 36 Realisasi Kinerja Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Prosen tase
Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase Usaha Kecil yang	persen	61,20	76,16	124,44

Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Bertransformasi dari Informal ke Formal				
-------------------------------------	---	--	--	--	--

Sumber: DKUKMPP diolah tahun 2025

Indikator program ini diukur dengan formula sebagai berikut:

Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

$$= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha (mikro) yang telah berizin NIB}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha (mikro) di Kabupaten Bantul}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator:

Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal

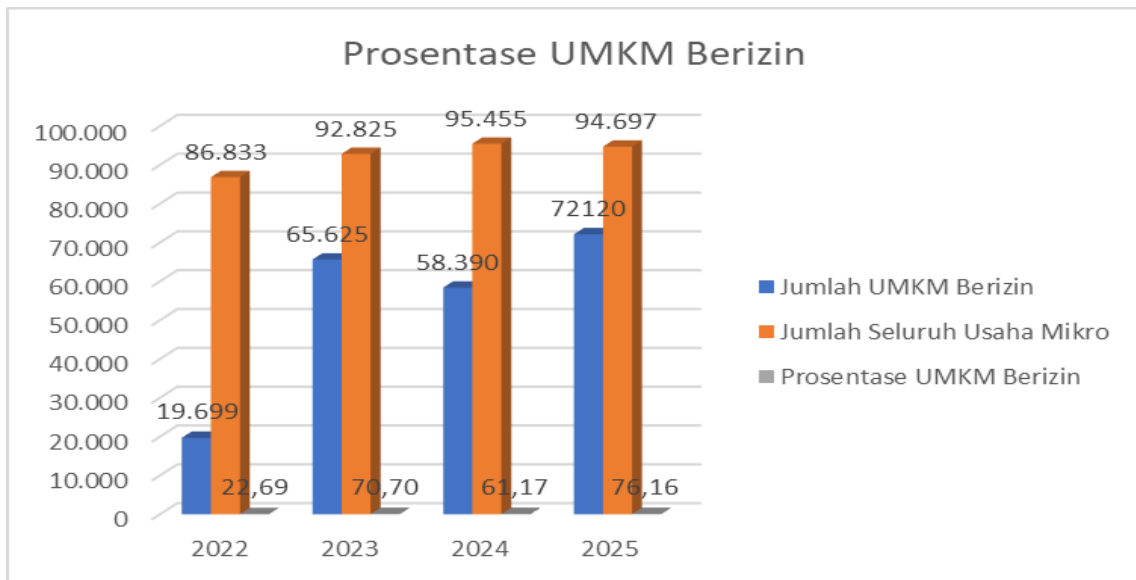
$$= \frac{\text{Jumlah pelaku usaha (mikro) yang telah berizin NIB}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha (mikro) di Kabupaten Bantul}} \times 100\%$$

$$= \frac{72.120}{94.697} \times 100\%$$

$$= 76,16\%$$

Pada akhir tahun 2025 terdapat pelaku usaha mikro yang telah memiliki izin usaha NIB sebanyak 72.120 unit usaha dari total 94.697 unit usaha mikro di Kabupaten Bantul.

Perkembangan usaha mikro berizin NIB mulai pesat setelah adanya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2022-2023, belum dipisahkan antara yang berizin NIB dengan IUMK. Berikut data jumlah UMKM berizin tahun 2022-2025.



Gambar III. 27 Prosentase UMKM Berizin

Izin usaha yang paling dasar adalah izin NIB. Kegiatan fasilitasi dan pendampingan untuk memperoleh NIB diberikan kepada pelaku usaha mikro binaan. Updating data pelaku usaha mikro dilakukan secara berkelanjutan, menyertai setiap kegiatan pembinaan yang dilakukan. Integrasi data dengan system data lain senantiasa dilakukan antara lain integrasi dengan Sidamesra, penjajagan integrasi dengan OSS RBA, atau dengan lembaga pembiayaan KUR.

Kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar, seperti Hamzah Batik, toko DM Baru, dan Krisna Oleh-Oleh diharapkan memberi harapan baru bagi perluasan pasar produk.

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bantul dilakukan melalui lintas sektor. Salah satu upayanya adalah dengan pemberian bantuan hibah berupa uang modal usaha kepada pelaku usaha mikro atau mempunyai potensi usaha yang dapat dilakukan. Sasaran penerima manfaat program ini sebanyak 267 orang dan terealisasi sebanyak 262 orang. Dari sasaran yang ditargetkan, terdapat 5 orang yang terverifikasi tidak dapat menerima bantuan hibah tersebut karena sebab: pindah tempat domisili, menolak menerima atau tidak sesuai kriteria.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada program ini diarahkan untuk penumbuhan calon-calon wirausaha dengan segenap kemampuan sumber daya yang ada, dan memiliki legalitas usaha berupa izin usaha ber-NIB.



Gambar III. 28 Pelatihan untuk Masyarakat Rentan (kanan)



Gambar III. 29 Updataing Data Pelaku Usaha Mikro

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Faktor Regulasi dan Kebijakan Pemerintah berupa penyederhaan proses perizinan, kepastian hukum
- b. Dukungan dan pembinaan berupa kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan hukum secara masif meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya izin usaha dan cara mengurusnya,
- c. Pemanfaatan teknologi digital berupa proses mandiri melalui aplikasi perizinan online yang menghemat waktu dan biaya, serta
- d. Peran pemerintah daerah yang memiliki peran krusial dalam pembinaan dan pemantauan untuk mendorong kepatuhan perizinan, dan
- e. Terbukanya akses pembiayaan dengan legalitas UMKM.

Faktor penghambat yang dihadapi:

- a. Birokrasi dan kerumitan perizinan

- b. Belum meratanya sosialisasi mengenai kemudahan fasilitas perizinan yang disediakan pemerintah dan minimnya pendampingan membuat banyak pelaku UMKM tidak tahu harus memulai dari mana untuk mengurus izin,
 - c. Keterbatasan akses terhadap informasi yang jelas dan terpadu mengenai persyaratan perizinan.
 - d. Kurangnya standarisasi kualitas pada UMKM tertentu dapat menimbulkan ketidakpercayaan di pasar
 - e. Perubahan peraturan perpajakan dan perizinan yang sering terjadi dapat membingungkan pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan terbatas di bidang tersebut
16. Program Pengembangan UMKM dengan indikator Prosentase UMKM Digital, pada tahun 2025 menargetkan sebesar 40,70% tercapai sebesar 40,96%. Program ini didukung kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, berupa antara lain :
- a. Bazar UMKM Jempolan
 - b. Pameran Test Pasar
 - c. Sosialisasi Kewirausahaan UMKM
 - d. Pendampingan Pemasaran Digital bagi UMKM
 - e. Pelatihan Manajemen Usaha
 - f. Pelatihan Pengembangan UMKM
 - g. Santripreneur
 - h. Studi Tiru Saka Wira Usaha
 - i. Pojok Konsultasi

Pelaksanaan program Pengembangan UMKM tahun 2025 mencakup kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan usaha mikro melalui pembinaan dan fasilitasi pemasaran produk serta meningkatkan kualitas produk. Fasilitasi pemasaran produk dalam kegiatan Bazar UMKM Jempolan, Tes pasar menjadi upaya memasarkan produk ke pasar. Pendampingan pemasaran digital bagi UMKM yang dilaksanakan adalah upaya untuk mendorong dan memfasilitasi UMKM melakukan ekspansi pasar produknya melalui digital marketing. Disamping jangkauan pemasaran produk, pengembangan usaha mikro juga

dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha, pelatihan pengembangan UMKM, dan fasilitasi UMKM dalam Pojok Konsultasi. Penumbuhan wirausahawan pada anak muda, santri, melalui kegiatan Santri Preunur bertujuan untuk mencetak jiwa wirausaha santri agar dengan bekal entrepreneurship dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri dan tangguh.



Gambar III. 30 Fasilitasi Santri Prenur bagi Santri



Gambar III. 31 Pelatihan Pengembangan UMKM

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Kualitas produk dan layanan yang meningkat
- b. Manajemen keuangan yang efisien,
- c. Pemasaran produk yang efektif, inovatif dan adaptif terhadap perubahan dan perilaku konsumen,
- d. Sumber daya manusia dengan keterlibatan aktif pemilik bisnis dalam operasional.

Faktor penghambat keberhasilan:

- a. Rendahnya Literasi Digital: Kesulitan dalam mengoperasikan teknologi seperti aplikasi kasir, marketplace, dan pemasaran digital, yang menghambat jangkauan pasar.
 - b. Pola Pikir (Mindset) Pelaku Usaha Mikro masih terbatas , belum banyak pelaku usaha mikro memiliki keberanian mengambil risiko untuk mengembangkan usaha.
 - c. Manajemen Usaha masih sederhana, belum terorganisir dengan baik
 - d. Motivasi dan Inovasi SDM dalam Pengembangan Usaha dan Layanan masih tertinggal.
17. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 40 unit tercapai sebesar 43 unit. Program ini didukung kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya, dengan kegiatan berupa Festival Klangeran.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Festival Klangeran. Kegiatan ini memfasilitasi beragam industri kreatif di bidang kuliner, industri kriya (kerajinan) dan industri kreatif lainnya bertema tradisional/ klasik, dikemas dengan menyajikan nuansa tempo dulu untuk memberi kesan dan nuansa tempo dulu. Berbagai kuliner tradisional, produk tradisioanal lain mewarnai festival Klangeran. Dengan fasilitasi pemasaran produk-produk IKM tersebut, maka terjadi perputaran uang dan meningkatkan pendapatan pelaku industri kreatif yang difasilitasi, dan memberi dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar pada umumnya.



Gambar III. 32 Penyelenggaraan Festival Klangeran Tahun 2025

Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah:

- a. Dukungan pemerintah daerah dalam mendorong industri kreatif untuk terus melestarikan usaha dan mengembangkan usahanya.
- b. Partisipasi aktif pelaku IKM dalam kegiatan Festival Klangeran
- c. Antusiasme masyarakat untuk datang dan bertransaksi di kegiatan Festival Klangeran.

Faktor penghambat :

- a. Industri kreatif dengan tema tradisional/klasik masih perlu dilakukan pembinaan dan regenerasi IKM.
- b. Keterbatasan ruang pada lokasi penyelenggaraan kegiatan sehingga belum mampu menampung pengunjung yang melimpah.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah memperluas jaringan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga/instansi pemerintah lainnya. Kerjasama yang telah berjalan dengan perguruan tinggi, yaitu dengan UTDI (Universitas Teknologi Digital Indonesia) dalam penguatan digitalisasi usaha pelaku UMKM, dan kerjasama dengan Baznas Kabupaten Bantul pada pemberian permodalan UMKM dalam pengentasan kemiskinan. Dalam pembinaan generasi muda untuk penumbuhan wirausahawan baru telah bersama-sama dengan Kwartir Pramuka Cabang Bantul membentuk Saka Wirausaha, melakukan sosialisasi, dan menyelenggarakan pelatihan Saka Wirausaha.



Gambar III. 33 Sosialisasi Saka Wirausaha, 2025



Gambar III. 34 Koordinasi Bersama Baznas dan instansi terkait untuk Penamggulangan Kemiskinan, 2025

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp29.750.000.659,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp28.810.660.134,00 atau sebesar 96,84%.

Alokasi anggaran belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 37 Alokasi Anggaran Belanja per-Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya koperasi yang modern	1.563.794.333	5,26
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	1.866.644.585	6,27
3	Meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah	1.912.094.556	6,43
4	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	7.063.916.178	23,74
	Jumlah	12.406.449.652	41,70
	Belanja Pendukung	17.343.551.007	58,30
	Total Belanja	29.750.000.659	100,00

Sumber : DKUKMPP, Data diolah tahun 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebesar Rp12.406.449.652,00 atau sebesar 41,70% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.17.343.551.007,00 atau sebesar 58,30% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri dengan besaran anggaran 23,74% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran meningkatnya koperasi yang modern sebesar 5,26% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp14.069.356.972,00 teralisasi sebesar Rp13.274.757.324,00 atau 94,41%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 96,84% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 41,36%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 55,48%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan sebesar 23,53%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 0,13%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri menyerap anggaran

paling besar yaitu 23,53% dari total target. Sedangkan sasaran meningkatnya koperasi yang modern menyerap anggaran terkecil yaitu 5,20% dari total target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 38 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan Koperasi Modern	1.79%	1,79%	100,00	1.563.794.333	1.545.707.656	5,20
2	Nilai Omset Usaha Mikro	319,126 milyar rupiah	320,679 milyar rupiah	100,49	1.866.644.585	1.851.423.338	6,22
3	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	5,00	4,31*	86,20	1.912.094.556	1.907.243.146	6,41
4	Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan	84,00	117,87	140,32	7.063.916.178	7.001.573.471	23,53
5	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	85,80	99,57	116,05	39.459.800	39.459.800	0,13
	Jumlah				12.406.449.652	12.305.947.611	41,36
	Belanja Pendukung				17.343.551.007	16.504.712.523	55,48
	Total Belanja				29.750.000.659	28.810.660.134	96,84

• Realisasi sementara

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 0,32%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,32%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per-IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan sebesar 0,21%, sedangkan efisiensi

anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Omset Usaha Mikro sebesar 0,05%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran meningkatnya Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,21% dari total anggaran target. Sedangkan sasaran meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,05% dari total anggaran target.

Efisiensi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 39 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatnya koperasi yang modern / Cakupan Koperasi Modern	1.563.794.333	1.545.707.656	18.086.677	0,06
2	Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM / Nilai Omset Usaha Mikro	1.866.644.585	1.851.423.338	15.221.247	0,05
3	Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah / Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	1.912.094.556	1.907.243.146	0 (Target indikator tidak tercapai)	0
4	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri / Persentase Capaian Kinerja Sektor Perdagangan	7.063.916.178	7.001.573.471	62.342.707	0,21
5	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri / Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	39.459.800	39.459.800	0	0
Jumlah		12.406.449.652	12.305.947.611	95.650.631	0,32
Belanja Pendukung		17.343.551.007	16.504.712.523	0 (Target indikator tidak tercapai)	0
Total Belanja		29.750.000.659	28.810.660.134	0	0,32

Sumber : Dinas KUKMPP, Data diolah, 2025

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam program-program kegiatan tahun 2025. Kesetaraan Gender dianalisis dalam *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menyusun rencana aksi yang responsif gender.

Hasil analisis GAP menjadi acuan dalam menyusun GBS (Gender Budget Statement) yang menjadi dasar pengalokasian *Anggaran Responsif Gender* (ARG). Pada tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah mengimplementasikan Anggaran Responsive Gender (ARG) sebesar Rp 1.974.650.167,00 atau setara dengan 6,64% dari total anggaran Dinas. Implementasi ini diwujudkan melalui 3 (tiga) subkegiatan yang didasarkan pada dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*). Salah satu aspek yang dapat dilihat dalam GAP adalah adanya data pilah yaitu ketersediaan profil gender dalam basis data program kegiatan. Contoh data pilah tergambar dalam jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, jumlah pedagang laki-laki dan perempuan, jumlah peserta pelatihan industri laki-laki dan perempuan, dan lain-lain.

Berikut implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam program kegiatan tahun 2025

PERENCANAAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

No	Kode sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Pelaksanaan	Keterangan
1	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp912.351.089	1. Terlaksananya Fasilitasi bagi IKM sentra, kelompok IKM potensi sentra, dan Kelompok Wira Usaha Baru yaitu berupa bimbingan teknis (pelatihan) yang responsive gender 2. Terlaksananya Sosialisasi Halal dan Fasilitasi Sertifikasi Halal yang responsive gender 3. Terlaksananya Sosialisasi HKI dan Fasilitasi Sertifikasi HKI yang responsive gender 4. Terlaksananya FGD terkait sertifikasi Indikasi Geografis 5. Promosi Produk IKM Sentra 6. Tersedianya Tenaga Pelayanan Umum
2	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp722.263.399	1) Terlaksananya penumbuhan wirausaha baru dan industri kreatif di Kabupaten Bantul; 2) Terlaksananya program yang mendukung terwujudnya ekosistem industri kreatif; 3) Terlaksananya peningkatan dan pengembangan produk IKM; 4) Membangun ekosistem industri melalui penguatan potensi kerajinan; dan 5) Pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Bantul.
3	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp340.035.680	Pelaksanaan kegiatan pelatihan pedagang dan promosi pasar mencakup pengelola pasar, pedagang pasar rakyat dan masyarakat

Implementasi pengarusutamaan gender dalam program kegiatan, antara lain:

- Pelatihan Wirausaha Baru bagi calon pelaku usaha industri / pemula pelaku usaha industri.
- Fasilitasi bagi IKM sentra, IKM Potensi sentra
- Fasilitasi dan sertifikasi halal, dan HKI
- Fasilitasi Sertifikasi Indikasi Geografis
- Pelatihan pedagang pasar.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ikut mendukung program sebagai berikut:

Tabel III. 40 Inventarisasi lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Program Bantul menuju Kabupaten Kreatif Dunia Versi Unesco	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Penguatan daya saing pelaku usaha industri kreatif melalui peningkatan kapasitas SDM pelaku industri kreatif, penguatan Hak Kekayaan Intelektual produk industri kreatif, menginisiasi dan mengimplementasikan ekspresi kolaboratif produk industri kreatif (kerajinan) dengan seni budaya dan pertunjukan melalui event Bantul Creatif Expo, Bantul Creatif Carnival, Festival Klangeran, dan mendorong tumbuhnya perekonomian daerah melalui sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata.	Kabupaten Bantul mengikuti seleksi jejaring Kabupaten Kreatif Dunia versi Unesco	Pelaku usaha industri kreatif, UMKM, pelaku seni pertunjukan.	Meningkatkan kreativitas pelaku usaha industri kreatif, UMKM, memberi inovasi sinergi antar usaha industri kreatif dengan kreativitas seni pertunjukan, kuliner dan sektor lainnya sehingga mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.
		Dinas Pariwisata	Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pariwisata dengan mesinergikan pengembangan budaya , adat , sejarah, seni pertunjukan tradisional dan pelaku industri wisata		UMKM, pelaku usaha industri sektor pariwisata, Pokdarwis, pelaku seni dan pelestari budaya	
2	Program Santri Prenur Camp	Dinas Pendidikan dan pemuda dan Olahraga	Penumbuhan wirausaha muda dari santri pondok pesantren	Tumbuh calon-calon wirausahawan muda santri	Santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Banatul	Menumbuhkan dan mendorong kemandirian ekonomi santri melalui penguatan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship, menumbuhkan bibit-bibit pengusaha muda yang dapat
		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Mendorong santri kepada adaptasi teknologi dalam bisnis melalui Pojok Konsultasi	Membekali santri dalam aspek teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pemasaran produk	Santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Bantul	

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Baznas Kabupaten Bantul	Fasilitator Inkubasi dan Pelatihan Bisnis, Penyedia Bantuan Permodalan (Zakat Produktif), Penyelenggara Kompetisi dan Expo, dan mengkolaborasikan sinergi BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.	Pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan modal usaha bagi santri peserta Santri Prenur Camp guna menciptakan santri yang mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kapasitas usaha berbasis pesantren.		membuka lapangan kerja baru serta mecetak calon pengusaha yang taat beribadah, mampu menjadi muzakki (pemberi zakat) yang aktif guna membantu dalam pengemtasan kemiskinan.
3	Program Festival Lampion Jogja 2025	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	Mendukung dalam aspek pemberdayaan ekonomi lokal dan kurasi produk kreatif melalui Penyelenggaraan Bazar UMKM (Bazar Jempolan), Penyediaan Fasilitas Stan, dan mensinergikan ekonomi kreatif antara pelaku seni/ komunitas seni, pelaku usaha lokal dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan / menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.	Peningkatan pemberdayaan pelaku UMKM lokal dan sekitarnya guna meningkatkan pendapatan	Pelaku UMKM lokal dan sekitarnya yang telah lolos kurasi produk	Mempromosikan wisata daerah pesisir selatan Yogyakarta, meningkatkan kunjungan wisatawan di Bantul, meningkatkan pendapatan daerah dan memberdayakan potensi ekonomi lokal melalui aspek

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Dinas Pariwisata	Menciptakan wadah bagi kolaborasi kegiatan budaya, hiburan, ekonomi local, dan menarik minat wisatawan ke destinasi wisata Goa Cemara dalam Upaya menggerakkan ekonomi dan pariwisata daerah	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata Coa Cemara khususnya dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.	Wisatawan domestik, wisatawan manca negara, pelaku usaha sektor pariwisata, pelaku usaha kreatif, dan UMKM serta masyarakat sekitar.	

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 8 (delapan) sasaran, 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar **104,47%** atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Peran serta aktif koperasi, masyarakat pelaku usaha mikro, industri kecil menengah, UMKM dan pelaku usaha di sektor perdagangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
2. Kerjasama dan dukungan lembaga swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha , lembaga pemerintah lainnya serta sinergi lintas perangkat daerah dalam pemberdayaan, penguatan lembaga, serta peningkatan daya saing SDM pelaku usaha dan produk.

3. Komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kinerja bagi peningkatan pendapatan, kesejahteraan melalui produktivitas sektor ekonomi yang makin meningkat.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pemberdayaan koperasi diarahkan pada penguatan kelembagaan dan SDM, modernisasi dan digitalisasi koperasi.
2. Peningkatan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) sentra dan non sentra melalui penguatan SDM, fasilitasi permodalan, digitalisasi pemasaran, dan pendampingan sertifikasi (Halal/HKI,IG).
3. Mendorong dan meningkatkan pelaku usaha UMKM, pelaku usaha ritel ke arah digitalisasi dan kemitraan serta perluasan pasar ekspor.
4. Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat), dan mengembangkannya ke arah pasar tematik sebagai upaya menarik minat masyarakat berbelanja di pasar dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha sektor perdagangan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Rencana Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
		Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70	70	70	70	70
		Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri kreatif	Persen	0,31	0,41	0,56	0,84	0,97
			Pertumbuhan Industri	Persen	1,9	2	2,1	2,2	2,3
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB	Miliar rupiah	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	2.038,40

[illegible]

116

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Persen	5,93	I	-
					II	-
					III	-
					IV	5,93 *
2.	Meningkatnya Kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	70,50	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70,50 *
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,20	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2,20 *
		Pertumbuhan Industri Kreatif	Persen	0,84	I	-
					II	-
					III	-
					IV	0,84 *
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	Miliar Rupiah	1.975,84	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1.975,84*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	: Rp. 85.795.887
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	: Rp. 188.541.903
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	: Rp. 53.256.803
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	: Rp. 274.981.819



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	: Rp.	184.467.606
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	: Rp.	393.086.631
7.	Program Pengembangan UMKM	: Rp.	460.725.320
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	444.000.000
9.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	: Rp.	183.663.759
10.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	: Rp.	5.090.733.338
11.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	: Rp.	261.177.212
12.	Program Pengembangan Ekspor	: Rp.	764.427.006
13.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	: Rp.	478.685.800
14.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	: Rp.	71.730.000
15.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	: Rp.	1.742.477.724
16.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	: Rp.	136.532.403
17.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	: Rp.	150.091.600
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.	19.516.536.587
	Jumlah Anggaran	: Rp.	30.480.911.398

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
PIL. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.
NIP. 196704031994032008



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mewujudkan koperasi berkualitas meningkat persentasenya dari jumlah koperasi aktif berkualitas. Koperasi berkualitas adalah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Asset. Terdapat 3 syarat yang saling terkait yang harus dipenuhi untuk menjadi koperasi yang berkualitas, yaitu:

- Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 2 tahun.
- Meningkat volume usahanya; dan
- Meningkat assetnya.

Koperasi berkualitas dapat dicapai melalui berbagai upaya meningkatkan kesehatan koperasi, mendorong kepatuhan koperasi terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai perkoperasian serta menguatkan kelembagaan dan pemberdayaan koperasi dengan tujuan kesejahteraan anggotanya. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi; Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.

Kondisi yang ingin dicapai adalah meningkatnya koperasi yang berkualitas, selanjutnya mampu bersaing dengan badan usaha lain menuju koperasi modern.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi yaitu melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) berturut-turut selama 2 tahun, meningkat volume usahanya, dan meningkat	Jumlah Koperasi aktif yang berkualitas tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif berkualitas tahun n-1 dikali 100%.	Data Keragaan Koperasi Tahun 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		assetnya. Oleh karena itu perlu upaya yang terus menerus untuk meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas.		
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	5,93 %	Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 3,3%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 5,36.% sehingga target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 5,93%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang MandalaSaba.

Uraian Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas UMKM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah usaha mikro binaan (difasilitasi oleh DKUKMPP tahun berjalan) meningkat kualitasnya. Kualitas usaha mikro binaan diukur dari aspek meningkat omset dan asetnya. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Perubahan Renstra Dinas KUKMPP Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Usaha mikro yang naik kelas diukur melalui usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya.	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya tahun n dibagi jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100% (Usaha mikro yang naik kelas adalah usaha mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya pada tahun n)	Data olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul, SIDAUI

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,50 %	Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 70%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 70,44.% sehingga target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 70,50%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.

Uraian Sasaran 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Industri

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penambahan jumlah industri baru dibanding dengan tahun sebelumnya. Dasar hukum dalam penetapan sasaran kinerja ini adalah sesuai dengan kebijakakan nasional dalam pembangunan industri dengan menempatkan pertumbuhan industri sebagai salah satu indikator keberhasilan industri. Selain itu sektor industri juga merupakan sektor penggerak utama perekonomian di Kabupaten Bantul.

Dalam hal pembangunan industri di Kabupaten Bantul, sektor industri kreatif memegang peranan sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam rangka pencapaian Bantul masuk dalam jejaring kota kreatif dunia UNESCO (UCCN Tahun 2026). Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kemudian diturunkan dalam PP No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Selain itu juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang kemudian diturunkan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 sebagai landasan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Pertumbuhan Industri	Indikator kinerja ini menjadi ukuran riil untuk mengukur pertumbuhan industri	Jumlah unit Usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri tahun n-1 x 100%	OSS RBA Nasional, SIINAS, Data Olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul
2	Pertumbuhan Industri Kreatif	Indikator kinerja ini menjadi ukuran riil untuk mengukur pertumbuhan industri kreatif	Jumlah Industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri kreatif tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	OSS RBA Nasional, SIINAS, Data Olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Pertumbuhan Industri	2,20 %	Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 2,2%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 2,12.% sehingga target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 2,2%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Pertumbuhan Industri Kreatif	0,84 %	Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 0,84%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 0,65.% sehingga target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 0,84%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.
------------------------------	--------	--

Uraian Sasaran 4 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah adalah meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Bantul berdasarkan harga konstan, yang dihitung dari nilai tambah barang dan jasa yaitu perdagangan besar dan eceran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain: UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP No. 29 Tahun 2021 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 yang mengatur tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan, Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan PDRB.

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	PDRB sektor perdagangan merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja sektor perdagangan dalam ekonomi daerah	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul Menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n	BPS, Data Olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	1.975,84 miliar rupiah	Target tahun 2025 dalam dokumen Renstra sebesar 1.975,84 (miliar rupiah) sedangkan realisasi tahun 2024 sebagai proyeksi sebesar 1.840,50 (miliar rupiah). Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 1.975,84 (miliar rupiah) dan target ini sudah meningkat dari capaian tahun 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan Meningkatkan Produktivitas dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,80	I	1,80
					II	1,80
					III	1,80
					IV	1,80 *
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	70,50	I	70,50
					II	70,50
					III	70,50
					IV	70,50 *
		Pertumbuhan industri kecil menengah	Persen	2,20	I	2,20
					II	2,20
					III	2,20
					IV	2,20 *
		Rasio PDRB Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Persen	7,34	I	7,34
					II	7,34
					III	7,34
					IV	7,34 *
1.1	Sasaran Meningkatnya koperasi yang modern	Cakupan koperasi modern	Persen	1,79	I	1,79
					II	1,79
					III	1,79
					IV	1,79 *
1.2	Sasaran Meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM	Nilai omset usaha mikro	Milyar rupiah	319,126	I	319,126
					II	319,126
					III	319,126
					IV	319,126 *
1.3	Sasaran Meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	5,00	I	5,00
					II	5,00
					III	5,00
					IV	5,00 *



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		pada Level Kabupaten/ Kota				
1.4	Sasaran Meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Persen	84,00	I	84,00
					II	84,00
					III	84,00
					IV	84,00 *
		Persentase penggunaan produk dalam negeri	Persen	85,80	I	85,80
					II	85,80
					III	85,80
					IV	85,80 *

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	: Rp.	85.126.420,00
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	: Rp.	177.902.436,00
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	: Rp.	55.617.336,00
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	: Rp.	471.332.219,00
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	: Rp.	773.815.922,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	: Rp.	934.297.514,00
7.	Program Pengembangan UMKM	: Rp.	532.830.821,00
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	399.516.250,00
9.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	: Rp.	1.597.746.484,00
10.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	: Rp.	117.100.872,00
11.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	: Rp.	197.247.200,00
12.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	: Rp.	170.614.376,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

13.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	:	Rp.	5.411.315.781,00
14.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	:	Rp.	242.261.226,00
15.	Program Pengembangan Ekspor	:	Rp.	679.394.072,00
16.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	:	Rp.	520.870.923,00
17.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	:	Rp.	39.459.800,00
18.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp.	17.343.551.007,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp.	29.750.000.659,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PRAPTANUGRAHA, S.Sos., MH
NIP. 197112171991011001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1 : Sasaran meningkatnya koperasi yang modern

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mewujudkan jumlah koperasi yang modern meningkat. Koperasi yang modern adalah koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Cakupan koperasi modern	Transformasi perkoperasian diarahkan untuk meningkatkan jumlah koperasi modern. Meningkatnya cakupan koperasi yang modern merupakan wujud adanya peningkatan transformasi digital pada pengelolaan koperasi yang menunjukkan peningkatan jumlah koperasi modern.	Jumlah koperasi modern tahun n dibagi jumlah koperasi aktif tahun n dikalikan 100% Koperasi modern adalah koperasi yang memiliki tata kelola kelembagaan, bisnis, dan keuangan yang baik, serta memiliki daya saing dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam penggunaan teknologi informasi."	Data Koperasi Tahun 2025

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan koperasi modern	1,79%	Target tahun 2025 sesuai dengan target pada dokumen Renstra tahun 2025-2029 sebesar 1,79%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 1,35%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

		masukkan dari KemenpanRB.
--	--	---------------------------

Uraian Sasaran 2 : Sasaran meningkatnya kesejahteraan pelaku UMKM

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro yang diukur melalui nilai omset pelaku usaha mikro. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai omset usaha mikro	Peningkatan nilai omset usaha mikro menjadi ukuran peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro.	Jumlah total nilai omset Usaha Mikro di Kabupaten Bantul pada tahun n	Data olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul, SIDAKUI

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai omset usaha mikro	319,126 Milyar Rupiah	Target tahun 2025 sesuai dengan target pada dokumen Renstra sebesar 319,126 Milyar Rupiah, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 312,882 Milyar Rupiah. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir masukan dari KemenpanRB.

Uraian Sasaran 3 : Sasaran meningkatnya produktivitas Industri Kecil dan Menengah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) yang diukur dari aspek meningkatnya proporsi jumlah IKM. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/ Kota	Produktivitas IKM akan meningkat ketika proporsi jumlah IKM meningkat	Jumlah IKM di Kabupaten Bantul tahun n dibagi total jumlah UMKM di Kabupaten Bantul tahun n dikalikan 100 persen	Badan Pusat Statistik DIY

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	5%	Target tahun 2025 sesuai dengan target pada dokumen Renstra sebesar 5%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 4,31%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir masukan dari KemenpanRB.

Uraian Sasaran 4 : Sasaran meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah dan penggunaan produk dalam negeri

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kinerja sektor perdagangan daerah melalui keberhasilan program-program yang dilaksanakan di sektor perdagangan yang makin meningkat dan melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang diukur dengan meningkatnya nilai belanja produk dalam negeri dari belanja daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (P3DN).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	Kinerja sektor perdagangan diukur melalui pelaksanaan dan keberhasilan program-program sektor perdagangan	Rata-rata persentase capaian kinerja program urusan perdagangan di DKUKMPP tahun n	Data Olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul
2	Persentase penggunaan produk dalam negeri	Kinerja penggunaan produk dalam negeri diukur dengan meningkatkan prosentase belanja produk dalam negeri dari belanja daerah	Jumlah realisasi belanja produk dalam negeri di tahun ke-n dibagi jumlah realisasi total belanja di tahun ke-n dikali 100%	Data Olahan DKUKMPP Kabupaten Bantul

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase capaian kinerja sektor perdagangan	84,00%	Target tahun 2025 sesuai dengan target pada dokumen Renstra sebesar 84%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 82,90%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir masukan dari KemenpanRB.
Persentase penggunaan produk dalam negeri	85,80%	Target tahun 2025 sesuai dengan target pada dokumen Renstra sebesar 85,80%, sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 85,71%. Target tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2024. Penetapan target ini sudah sesuai dengan dokumen perencanaan Kabupaten yang telah mengakomodir masukan dari KemenpanRB.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



INSPEKTORAT DAERAH

ꦲꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀ꦢꦺꦴꦫꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712
Telepon/Faximile (0274) 367325 Website : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>
Email : inspektorat@bantulkab.go.id

Bantul, 18 Juni 2025

Nomor : T/700.1.2.1/01131
Sifat : Terbatas
Lamp. :
Hal : Pengantar LHE

Kepada,
Yth. Ka. DKUKMPP Kab. Bantul
Di Kabupaten Bantul

Bersama ini kami kirimkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
LHP : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada DKUKMPP Kabupaten Bantul Tahun 2024

Nomor : 061/0471.C/Ev.SAKIP2025
Tanggal : 7 Mei 2025
Tahun : 2025
Obrik : DKUKMPP Kab. Bantul

Sebagaimana, diatur dalam:

1. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, Pasal 20 bahwa: Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20 bahwa: kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian Negara dikembalikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diputuskan dan hasil pengawasan diterbitkan.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah:
 - a) Pasal 43, menyebutkan:
 - (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan SPI.
 - (2) Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya, dan
 - b) Pasal 46, menyebutkan: Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.
4. Permenpan No.09 Tahun 2009, tentang Pedoman Tindak-Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Fungsional Pemerintah, Bab III Huruf E menyebutkan: Batas waktu tindaklanjut hasil pemeriksaan fungsional oleh pimpinan unit kerja pada auditee selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

Demikian, agar menjadikan perhatian dan untuk segera ditindaklanjuti.

INSPEKTUR
KABUPATEN BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

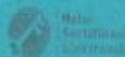


- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0471.C/Ev.SAKIP/2025
TANGGAL : 7 Mei 2025



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0471.C/Ev.SAKIP/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSeE.

1

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.
- h) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00471/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- 1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi;
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana;
- 3) Observasi;
- 4) Studi Dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Ir. Suryono, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	Cahyono Agus Wibowo, S.H.
4.	Ketua Tim	Agus Tri Wahyudi, S.T.
5.	Anggota	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng Rosyana Permata Sari, S.M.

1.7. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Data umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Alamat : Komplek Perkantoran II Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul 55714

Pimpinan Perangkat Daerah

Nama : Prapta Nugraha, S.Sos., M.H.

NIP : 19711217 199101 1 001

Jabatan : Kepala Dinas

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu "Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan manajemen bencana", Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	4,7	5,36	114,04
2.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70,2	70,44	100,34
3.	Pertumbuhan Industri	2,1	2,12	100,95
4.	Pertumbuhan Industri Kreatif	0,65	0,65	100
5.	Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB	1.750,00	1.831,25	104,64

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah termasuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil.

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukan hasil yang baik. Untuk nilai Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas, target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 4,7 terealisasi 5,36 atau sebesar 114,04%, Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas, target 70,2 terealisasi 70,44 atau sebesar 100,34%, Pertumbuhan Industri, target 2,1 terealisasi 2,12 atau sebesar 100,95%, Pertumbuhan Industri Kreatif, target 0,65 terealisasi 0,65 atau sebesar 100%, , dan Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB, target 1.750,00 terealisasi 1.831,25 atau sebesar 104,64% disimpulkan seluruh indikator sasaran berkriteria sangat baik. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya 2023, Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas, 4,67 menjadi 4,7 di tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas pada tahun 2023 sebesar 70,11 mengalami peningkatan menjadi 70,44 di tahun 2024, Pertumbuhan Industri pada tahun 2023 sebesar 2,01 mengalami peningkatan menjadi 2,12 di tahun 2024, Pertumbuhan Industri Kreatif pada tahun 2023 sebesar 0,63 mengalami peningkatan menjadi 0,65 di tahun 2024, Nilai Rupiah Sektor Perdagangan dalam PDRB pada tahun 2023 sebesar 1.752,52 mengalami peningkatan menjadi 1.831,25 di tahun 2024.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/523.E/Ev.SAKIP/2024 tanggal 26 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, berupa:

Tabel 1
Rekomendasi dan Tindaklanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Dalam pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan telah menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik budaya kerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan
2	Menyajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya	Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi ke-2 tersebut diatas, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada penyusunan laporan kinerja tahun 2023 walaupun belum semua indikator sasaran strategis dilakukan analisis dan evaluasi capaian terhadap capaian indikator kinerja nasional dan internasional, pada laporan akuntabilitas tahun 2023 telah disajikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional DIY. Perbandingan capaian indikator dengan lingkup nasional maupun regional tidak dapat disajikan disebabkan faktor bahwa tidak semua indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan sama dengan di perangkat daerah/lembaga lain. Namun demikian tetap ke depan akan terus berusaha menyajikan informasi dan analisis capaian kinerja dimaksud dapat mencakupi level

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

7

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
		nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah

Sumber data : Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 (BAB 1 Huruf H)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Pesentase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9.00	7.20	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja berupa:
 - a. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, berupa:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

8

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (3) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bantul;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PD;
 - b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.
 - c. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, berupa :
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - (2) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
 - e. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Matrik Rencana Aksi;
 - f. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa DPA – SKPD.
- 2) Pada komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja, Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

9

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria yang ada, meliputi sebagai berikut:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- d. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- e. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- f. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- g. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

Namun masih terdapat kelemahan antara lain:

- a. Pada Pohon Kinerja Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya spesifik menggambarkan kinerja yang diwujudkan dalam hal ini "meningkatnya kualitas koperasi" indikator yang ditetapkan lebih menggambarkan upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi bukan pada indikasi kondisi koperasi berkualitas;
- b. Penjenjangan kinerja masih linier pada satu faktor saja, belum ada pengayaan terhadap faktor lain yang diperlukan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas;
- c. Masih terdapat penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja yang kurang menantang, belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut.

No	Program Kegiatan	Capaian 2023	Target 2024
1	kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	98,00
2	Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100	96,00

Sertifikat Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

10

No	Program Kegiatan	Capaian 2023	Target 2024
3	Kegiatan penediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	43,6	32,94
4	Kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	81,25	75,00
5	Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	78	70,00
6	Kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	26,26	15,49
7	Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida besubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	80,26	50,00

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.00	80.00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan *cara

mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;

- 2) Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi e-SAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan nilai 12,75 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.75	85.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja), dan disertai analisis yang cukup memadai;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan nilai 20,00 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	Persentase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20,00	80.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.75	90.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12.50	8,75	70.00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,95 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
1.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
1.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
2.a	Keberadaan	6.00	5.40	90.00%
2.b	Kualitas/Mutu	9.00	7.20	80.00%
2.c	Pemanfaatan	15.00	12.00	80.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.75	85.00%
3.a	Keberadaan	3.00	2.70	90.00%
3.b	Kualitas/Mutu	4.50	4.05	90.00%
3.c	Pemanfaatan	7.50	6.00	80.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.00	77.00%
4.a	Keberadaan	5.00	4.50	90.00%
4.b	Kualitas/Mutu	7.50	6.75	90.00%
4.c	Pemanfaatan	12.50	8.75	70.00%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100.00	81.95	81.95%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah – langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meninjau kembali Pohon Kinerja, Indikator kinerja yang ditetapkan belum spesifik menggambarkan kinerja yang diwujudkan dalam hal ini "meningkatnya kualitas koperasi" indikator yang ditetapkan lebih menggambarkan upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi bukan pada indikasi kondisi koperasi berkualitas;
- 2) Meninjau kembali penjenjangan kinerja masih linier pada satu faktor saja, belum ada pengayaan terhadap faktor lain yang diperlukan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas

Hasil
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

14

- 3) Meninjau kembali penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja pada tahun yang akan datang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,95. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 27 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00958

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦁꦠꦤꦶꦭꦏꦁꦠꦤꦶꦭꦏꦁ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00471/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	I. Sunyono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Cahyono Agus Wibowo, S.H.	Pengendali Teknis	14 HP
4.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Ketua Tim	14 HP
5.	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.	Anggota	14 HP
6.	Rosyana Permata Sari, S.M	Anggota	14 HP

Untuk:

- Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :

- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- Dinas Perhubungan;

Tujuan:

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran:

Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup:

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal:

10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demiikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperfunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.